



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 115/M.PPN/HK/07/2022  
TENTANG  
PENETAPAN RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA TAHUN 2022-2024**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (5) dan 30 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu disusun Rencana Aksi Satu Data Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilaksanakan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dalam rangka penentuan Rencana Aksi Satu Data Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
- c. bahwa penentuan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024 adalah sebagaimana disepakati dalam Berita Acara Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Nomor 003/BA/SDI/06/2022 tentang Kesepakatan Dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA TAHUN 2022-2024.
- PERTAMA : Menetapkan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas:
- a. Narasi Rencana Aksi Satu Data Indonesia;
  - b. Matriks Rencana Aksi Satu Data Indonesia;
- KETIGA : Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024 memuat Program yang terdiri atas :
- a. Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. perluasan kolaborasi dan penguatan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia;
  - c. pengembangan infrastruktur dan platform data, serta Fasilitas Analitika Data;

d. penguatan ...

- d. penguatan sumber daya manusia penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan partisipasi publik;
  - e. stimulasi dan dorongan percepatan Satu Data Indonesia; dan
  - f. pemanfaatan data dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
- KEEMPAT : Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024 dalam penyelenggaraannya, dilakukan pemantauan dan evaluasi capaian secara berkala untuk dilaporkan kepada Dewan Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Pemantauan dan evaluasi capaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dilaksanakan melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dengan melibatkan Pembina Data dan Kelompok Kerja Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, serta difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat, Kementerian PPN/Bappenas.
- KEENAM : Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024 dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran, baik yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022, dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juli 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

SUHARSO MONOARFA



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 115/M.PPN/HK/07/2022  
TANGGAL 29 JULI 2022

RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA 2022-2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

SUHARSO MONOARFA



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 115/M.PPN/07/2022  
TANGGAL 29 JULI 2022

## RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA 2022-2024

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

##### 1. Pengantar Kebijakan Satu Data Indonesia

Kebutuhan akan data yang akuntabel, berkualitas, dan mudah diakses merupakan hal mendesak yang diperlukan bagi seluruh pelaksana dan mitra pembangunan di instansi pusat maupun daerah dalam mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan berbasis bukti. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden di Istana Negara pada 24 Januari 2020 yang menekankan bahwa data yang akurat merupakan kekayaan baru yang sangat berharga dan nilainya bisa lebih berharga dari pada minyak. Perbaikan tata kelola data pemerintah menjadi semakin mendesak dan penting untuk segera diwujudkan untuk mendukung Transformasi Digital pemerintah termasuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, khususnya dalam menghadapi tantangan di era disrupsi. Semangat yang mendasari kesadaran akan pentingnya data diupayakan pemerintah melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, dijelaskan bahwa terdapat empat tujuan utama ditetapkan Kebijakan Satu Data Indonesia. Pertama, Kebijakan Satu Data Indonesia memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data. Satu Data Indonesia juga diharapkan dapat mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi

Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Satu Data Indonesia dapat mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data, serta kebijakan Satu Data Indonesia ditetapkan untuk mendukung Sistem Statistik Nasional.

Dalam mewujudkan tersedianya data yang berkualitas, penyelenggaraan Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan empat prinsip Satu Data Indonesia, meliputi;

- a. Data harus memenuhi Standar Data, meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, dan satuan;
- b. Data harus memiliki Metadata, yaitu informasi terstruktur yang digunakan untuk menjelaskan isi dan sumber data untuk mempermudah pencarian, penggunaan, dan pengelolaan;
- c. Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, yaitu memiliki kemampuan dipertukar atau bagi-pakaikan antar instansi dan sistem yang saling berinteraksi; dan
- d. Data harus menggunakan Kode Referensi, yaitu rujukan identitas data yang bersifat unik, dan/atau Data Induk, yaitu data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah



Gambar. 1. Kerangka Prinsip dan Pembinaan Satu Data Indonesia

Salah satu hal penting dalam percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia adalah terwujudnya kolaborasi dan sinergi antara Instansi Pusat dan Instansi

Daerah. Dari aspek kelembagaan, selain peran penting Pembina Data yang melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan menetapkan Standar dan Metadata, juga perlu ditetapkan Walidata di tingkat pusat dan daerah, serta Walidata Pendukung di tingkat daerah. Walidata memastikan bahwa setiap informasi yang disebarluaskan antar instansi telah diperiksa sesuai prinsip Satu Data Indonesia melalui mekanisme *one gate policy*. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data telah memenuhi kaidah interoperabilitas dan dapat dengan mudah dibagi-pakaikan antar instansi.

Selain sinergi internal di Kementerian, Lembaga, dan Instansi Daerah, upaya penguatan sinergi lintas instansi dihadirkan melalui Forum Satu Data Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Forum Satu Data Indonesia merupakan wadah yang menampung gagasan dan pembahasan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia, serta penyelesaian permasalahan terkait data. Dalam mendukung tercapainya dgata sesuai Prinsip Satu Data Indonesia, forum juga bertugas untuk membahas dan menetapkan Rencana Aksi Satu Data Indonesia. Sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Rencana Aksi adalah rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia yang disepakati bersama di Forum Satu Data Indonesia. Rencana Aksi Satu Data Indonesia dapat mencakup:

- a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
- b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
- c. kegiatan terkait pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data; dan
- d. kegiatan lainnya yang mendukung Satu Data Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2022-2024 diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang terencana dan sinergis di tingkat pusat dan daerah. Disamping itu, diharapkan penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang mengacu pada Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2022-2024 dapat berjalan dengan efisien, efektif, tertib, dan transparan.

## B. Tujuan dan Sasaran

Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2022 - 2024 bertujuan untuk menyediakan rencana program dan kegiatan bagi penyelenggara Satu Data Indonesia. Adapun sasaran yang ingin dicapai antara lain:

- a. tersedianya acuan program dan kegiatan dalam rangka implementasi kebijakan dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah tahun 2022-2024.
- b. tersedianya kerangka sasaran sebagai tolak ukur capaian bagi penyelenggara Satu Data Indonesia di Instansi Pusat dan Instansi Daerah tahun 2022-2024.
- c. terpetakannya peran penting dari Forum Satu Data Indonesia, Dewan Pengarah, Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, Produsen Data di Instansi Pusat dan Instansi Daerah serta mitra/kolaborator penyelenggara lain dalam mendukung implementasi kebijakan dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tahun 2022-2024.
- d. tersedianya gambaran komponen pelaksanaan substantif, teknis, operasional, dan administratif bagi Sekretariat Satu Data Indonesia baik tingkat pusat maupun daerah.
- e. terlaksananya upaya harmonisasi arah pencapaian Kebijakan Satu Data Indonesia dengan kebijakan pembangunan lain, baik yang bersifat sektoral maupun umum.

### C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Kebijakan Satu Data Indonesia berlandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya:

1. Ketentuan Utama
  - a) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
  - b) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
  - c) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
2. Ketentuan Lain Terkait:
  - 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
  - 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
  - 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
- 13) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data SPBE;
- 14) Dan Peraturan Perundangan lain yang mengatur tentang Standar Data, Metadata, Kode Referensi dan/atau Data Induk, serta Interoperabilitas.

## 2. Selayang Pandang dan Evaluasi Capaian Tahun 2020-2021

Sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat telah melaksanakan berbagai macam kegiatan dalam rangka percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat pusat dan daerah. Tahun 2020 difokuskan pada penyediaan fondasi dan aktivasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia berupa penyusunan Tata Kerja Dewan Pengarah dan penguatan regulasi Satu Data Indonesia.

## 3. Perkembangan dan Capaian Satu Data Indonesia Tahun 2020

### a. Penerbitan Regulasi dan Pedoman

- 1) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data SPBE;
- 2) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
- 3) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Satu Data Indonesia;

- 4) Peta Rencana Satu Data Indonesia Tahun 2020-2022.
- b. Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia
    1. Ditetapkannya Walidata Tingkat Pusat di 66 Instansi Pusat
    2. Ditetapkannya Walidata Tingkat Provinsi di 22 Provinsi
  - c. Implementasi Prinsip Satu Data Indonesia
    1. Landasan Sandar dan Metadata:
      - a) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik.
      - b) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.
4. Uji Coba Skema Satu Data Indonesia di Tingkat Pusat dan Daerah
    - a) Uji Coba 17 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
    - b) Uji Coba Dukungan Implementasi SDI terkait Tata Kelola Data Bantuan Sosial di Provinsi DI Yogyakarta
    - c) Uji Coba Implementasi SDI terkait Pengelolaan Data Aset UMKM di Provinsi Sumatera Barat
    - d) Uji Coba Implementasi SDI terkait Pengelolaan Data Aset Desa di Desa Panggunharjo, Bantul, DI Yogyakarta
  5. Perkembangan dan Capaian Lainnya
    - a) Penyelenggaraan Sosialisasi Satu Data Indonesia tahun 2020 di Tingkat Pusat dan Daerah.
    - b) Inisiasi Satu Data Kependudukan.
    - c) Penyelenggaraan Asesmen Satu Data Indonesia di 30 Provinsi.
    - d) Proses *Clearance* Pengembangan Portal (Kementerian PAN RB dan Kominfo).
    - e) Pembentukan Gugus Tugas Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah, dan Subsidi.
  6. Perkembangan dan Capaian Satu Data Indonesia Tahun 2021-2022

Selanjutnya, implementasi Satu Data Indonesia pada tahun 2021-2022 fokus pada penyelenggaraan secara kolaboratif, terintegrasi, dan menyeluruh guna mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional. Arah penyelenggaraan Satu Data Indonesia pada tahun 2021 adalah untuk mendorong percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat pusat dan daerah secara menyeluruh dan terintegrasi. Adapun

perkembangan dan capaian penyelenggaraan Satu Data Indonesia pada tahun 2021 antara lain;

7. Inventarisasi Data Pemerintah
  - a) Pembentukan *Pre-List* Daftar Data Pemerintah melalui inventarisasi dataset dan variabel dari 52 Kementerian/Lembaga dengan perolehan ± 2000 dataset dan ±5000 variabel
  - b) *Tagging Pre-List* Daftar Data Pemerintah dengan melakukan sinkronisasi indikator Rencana Kerja Pemerintah pada level Prioritas Nasional (PN)
  
8. Perluasan Regulasi dan Kelembagaan
  - a) Penyusunan pedoman pembentukan regulasi dan kelembagaan SDI di Instansi Pusat dan Daerah
  - b) Asistensi, dukungan, dan pendampingan penyusunan regulasi dan pembentukan kelembagaan SDI tingkat Pusat, meliputi;
    - 1) 9 Kementerian/Lembaga sedang dalam proses pengundangan/telah terbit
    - 2) 3 Kementerian/ Lembaga sedang dilaksanakan harmonisasi, dan
    - 3) 9 Kementerian/Lembaga dalam proses penyusunan  
Serta di tingkat daerah, meliputi;
      - i. 16 Provinsi telah menerbitkan regulasi SDI sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019
      - ii. 105 Kabupaten/Kota telah menerbitkan regulasi SDI sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019
  
9. Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia
  - a) Pembentukan Kelompok Kerja Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat melalui SK Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP. 31/M.PPN/HK/04/2021.
  - b) Pembentukan Gugus Tugas Satu Data Indonesia Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah, dan Subsidi melalui penerbitan SK Menteri PPN/KEpala Bappenas Nomor KEP. 88/PPN/HK/07/2021.
  
10. Implementasi Prinsip Satu Data Indonesia
  - a) Landasan Standar dan Metadata:
    - 1) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional.

- 2) SE Kepala BIG Nomor 6 tahun 2021 tentang Pedoman Standar Data dan Struktur – Format Baku Metadata Spasial.
  - 3) Pedoman Standar Data dan Metadata Keuangan yang melekat pada pedoman pengoperasian aplikasi keuangan yang mengacu pada IFMIS (*Integrated Financial Management Information System*) .
- b) Kode Referensi dan Data Induk
- 1) NIK sebagai Referensi Tunggal Penduduk Indonesia sesuai dengan UU N o. 23 tahun 2006, diperkuat dengan kesepakatan Forum Satu Data Indonesia 2021 dan arahan Dewan Pengarah pada Rapat Dewan Pengarah 2021.
  - 2) Dilakukan *bridging*/relasi antar Kode Wilayah Administrasi dalam sig.bps.go.id dan Referensi Kewilayahan mengacu pada Peraturan BPS N o. 5 tahun 2021 tentang Kode dan Nama *Wikerstat* .
  - 3) Referensi Fasyankes disepakati melalui Forum SDI tematik tahun 2021 mengenai penyepakatan pemaduan kode referensi fasilitas pelayanan kesehatan bersama KEmenkes dan BPJS Kesehatan, serta penerbitan Kepmenkes Nomor HK.01.07-MENKES-223-2022 tentang Standar Kode Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- c) Interoperabilitas dan Portal Satu Data Indonesia
- 1) Pengembangan Portal SDI 2021 meliputi Modul Manajemen User dan Akses, Dashboard Monitoring, *Repository*, *Open Data*, dan Layanan SDI.
  - 2) Pembangunan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
  - 3) Pemanfaatan Server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dan uji penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).
  - 4) Integrasi Portal SDI dengan Geoportal Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).
  - 5) Progres integrasi sebanyak 117 Instansi Pusat dan Instansi Daerah dengan total 45.683 dataset.
  - 6) Analisis data secara API dengan data COVID-19 oleh Satgas COVID-19, data Gempa Bumi dan Cuaca oleh BMKG, data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional.
  - 7) Analisis internal berupa Monitoring dan Evaluasi Kesiapan Satu Data Indonesia, serta indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

11. Perkembangan dan Capaian Lainnya

- a) Penyelenggaraan Sosialisasi Rencana Kerja Satu Data Indonesia Tahun 2021;
- b) Penyelenggaraan Sosialisasi Pedoman Pembentukan Regulasi dan Kelembagaan SDI di Instansi Pusat dan Daerah;
- c) Penyelenggaraan Rapat Dewan Pengarah 2021;
- d) Perancangan Pedoman Penyelenggaraan Manajemen Data;
- e) Perancangan Pedoman Daftar Data dan Data Prioritas;
- f) Perancangan Pedoman Permintaan Data melalui Portal Satu Data Indonesia;
- g) Pelaksanaan Asesmen Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kementerian/ lembaga Tahun 2021 dengan hasil maturitas penyelenggaraan SDI tingkat Instansi Pusat secara keseluruhan berada pada taraf terkelola-batas bawah dengan nilai 20.28%. Aspek regulasi menjadi aspek dengan nilai tertinggi, sedangkan aspek pembiayaan menjadi aspek dengan nilai terendah berdasarkan responden Walidata tingkat pusat;
- h) Pelaksanaan Asesmen Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Tahun 2021 dengan hasil maturitas penyelenggaraan SDI tingkat Instansi Daerah secara keseluruhan berada pada taraf terkelola dengan nilai 34.17%. Aspek pengelolaan dan pemanfaatan menjadi aspek dengan nilai tertinggi, sedangkan aspek sumber daya manusia menjadi aspek dengan nilai terendah berdasarkan responden Walidata tingkat daerah (Provinsi).

12. Tantangan Teknis

- a) Kondisi kinerja pelayanan infrastruktur yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia;
- b) Variasi aplikasi dengan struktur dan format data yang beragam di Kementerian, Lembaga dan Instansi Daerah;
- c) Beragamnya Referensi dan Standar Data yang diterapkan;
- d) Metodologi tata kelola data yang belum terstandar;
- e) Tidak adanya dokumentasi *Enterprise Architecture* pemerintah yang dapat menggambarkan secara formal arsitektur proses, data, aplikasi dan teknologi yang menyertai;
- f) Belum tersedianya fasilitas pemanfaatan data terpadu yang dapat dibagipakaikan.

13. Tantangan Non Teknis

- a) Tidak adanya budaya kesadaran akan data (*Data Awareness Culture*) di setiap aparatur dan organisasi pemerintah bahkan di masyarakat;

- b) Kurangnya kesadaran dan inisiatif dari tingkat pimpinan (*Data Awareness Leadership*) yang mendorong kesadaran akan data yang berkualitas;
- c) Kurangnya regulasi yang diterbitkan dalam mendukung harmonisasi dan penyatuan data dalam rangka mendorong pemanfaatan data melalui upaya bagipakai (*Shareable*);
- d) Adanya ego sektoral di antara instansi di pusat dan daerah yang seringkali dilandasi oleh tidak adanya kepercayaan akan keamanan data, tujuan pemanfaatan data dan tanggung jawab atas ketersebaran data itu sendiri;
- e) Belum tercukupinya kualitas dan kuantitas, serta strategi penyediaan sumber daya manusia pengelola data dan penyelenggara Satu Data Indonesia di Kementerian/Lembaga/Daerah;
- f) Belum adanya kebijakan dan strategi penganggaran dan pembiayaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kementerian/Lembaga/Daerah;
- g) Belum adanya kebijakan dan strategi pemanfaatan data pemerintah untuk dasar pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan pelaksanaan pembangunan.

## BAB II

### ARAH PENCAPAIAN STRATEGIS SATU DATA INDONESIA

#### A. Satu Data Indonesia dalam Transformasi Digital Pemerintah

Transformasi Digital adalah proses dalam menggunakan teknologi digital untuk menciptakan hal baru atau memodifikasi proses bisnis, budaya, dan pengalaman pengguna layanan yang ada untuk memenuhi perubahan model bisnis dan kebutuhan publik. Transformasi Digital tidak hanya mengenai teknologi dalam bentuk fisik saja melainkan mencakup nilai, pengoptimalan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat saat diperlukan melalui penggunaan teknologi dan informasi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, penerapan teknologi digital memiliki beberapa potensi pemanfaatan strategis diantaranya:

1. peningkatan kualitas layanan pemerintah melalui proses integrasi, efisiensi proses, dan akurasi terhadap sasaran layanan;
2. peningkatan akuntabilitas kinerja melalui transformasi kebijakan, birokrasi dan proses bisnis pemerintah;
3. peningkatan partisipasi publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan;
4. peningkatan kualitas perekonomian melalui penyediaan fondasi ekosistem digital yang sehat bagi pelaku ekonomi;

Data dan khususnya tata kelola data sendiri memiliki peran penting dalam penerapan solusi teknologi digital pemerintah, baik secara luas maupun spesifik pada setiap potensi pemanfaatan strategis di atas. Dalam penerapan solusi digital, data merupakan kekayaan yang mengalir di dalamnya, sehingga kualitas penerapan solusi digital sangat bergantung pada kualitas tata kelola data. Penerapan solusi digital dalam sektor pemerintahan dalam kerangka kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menempatkan data sebagai salah satu domain arsitektur. Secara garis besar, kaitan antara Transformasi Digital, kebijakan SPBE, dan tata kelola data sesuai kebijakan Satu Data Indonesia dapat digambarkan dalam ilustrasi berikut;

Gambar. 2 Skema Transformasi Digital Pemerintah

Skema Transformasi Digital pada skema tersebut menggunakan pendekatan *supply - demand*. Berperan sebagai *supply* adalah aspek-aspek yang harus disediakan dalam kerangka untuk mendukung terciptanya Transformasi Digital yaitu Ekosistem Digital, berperan sebagai *demand* adalah aspek-aspek yang menjadi ruang pemanfaatan dari Transformasi Digital yaitu Layanan Digital Sektor Strategis.

Dalam lapisan *supply*, kebijakan SPBE berperan dalam seluruh aspek, yang artinya berbagai landasan untuk Transformasi Digital Nasional sangat bergantung pada kesuksesan implementasi Kebijakan SPBE. Di sisi lain, peran Kebijakan Satu Data Indonesia secara langsung dalam lapisan *supply* adalah pada aspek Platform Data dan Pemberdayaan, dimana Kebijakan Satu Data Indonesia diharapkan dapat menyediakan platform bagi-pakai data yang akuntabel dan tata kelola yang melandasinya. Dalam lapisan *demand*, SPBE menempati aspek *e-Government* yaitu penerapan solusi digital dalam layanan pemerintah, dan proses administrasi birokrasi. Sementara, peran Kebijakan Satu Data Indonesia dalam lapisan *supply* dan *demand* secara tidak langsung melalui SPBE adalah melalui domain Data dan Informasi, sehingga kebijakan terkait data dan informasi pemerintah dari Kebijakan Satu Data Indonesia menjadi landasan penyelenggaraan domain data dan informasi dalam SPBE. Pada titik akhir skema, peran data dalam Transformasi Digital ditekankan pada pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan berdasarkan fakta yang diperoleh dari tata kelola data pemerintah yang berkualitas.



B. Satu Data Indonesia dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintah

Kehadiran Satu Data Indonesia juga berperan untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan, yang mana hal ini berkesinambungan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih, dan transparan sehingga pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dapat diwujudkan. SPBE juga hadir untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional. Ada beberapa prinsip dalam SPBE, di antaranya adalah:

1. Efektivitas, berarti optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil sesuai dengan kebutuhan;
2. Keterpaduan, berarti adanya integrasi sumberdaya yang mendukung SPBE;
3. Kesinambungan, berarti keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangan yang ada;
4. Efisiensi, berarti optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE tepat guna;
5. Akuntabilitas, mencakup kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE;
6. Interoperabilitas, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE;
7. Keamanan, mencakup aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumberdaya yang mencakup SPBE;


Satu Data Indonesia memperkuat tujuan SPBE dengan rilisnya Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020. Pasal 3 dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 menegaskan bahwa manajemen data SPBE bertujuan untuk menjamin tersedianya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. Pasal 16 Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 menyebutkan bahwa penyusunan Daftar Data didasarkan arsitektur SPBE.

Sinergi Satu Data Indonesia dan SPBE diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efisien, dan efektif. Tersedianya data yang akurat, mutakhir, dan dapat diakses merupakan langkah krusial untuk mendorong penyusunan kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai dengan realita, sehingga pelayanan publik dapat berjalan secara optimal. Dengan prinsip SPBE, tata kelola

pemerintahan didorong untuk menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan pelaksanaan kebijakan, yang didukung oleh Satu Data Indonesia dengan tersedianya data terkait pelaksanaan kebijakan agar suatu kebijakan dapat direncanakan, diimplementasikan, dan dievaluasi dengan baik.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) yang tengah dibangun oleh pemerintah memiliki keterkaitan yang kuat. Keduanya menjadi aspek penting dan berperan kuat dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. SPBE yang berkualitas akan mendukung data yang berkualitas, sedangkan data yang berkualitas juga akan mendukung implementasi SPBE. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), menjadi dua peraturan yang saling berkaitan. Seperti dua sisi mata uang yang saling berhubungan, SPBE tidak dapat berjalan tanpa manajemen tata kelola data yang diatur dalam Perpres SDI, dan Perpres SDI merupakan bagian terpenting dari SPBE.

Selanjutnya, konsistensi implementasi tata kelola data menjamin pelaksanaan kebijakan sesuai jadwal dan rencana yang telah disusun. Kolaborasi SPBE dan SDI juga berperan dalam terwujudnya *smart government*. Salah satu langkahnya adalah menerapkan teknologi yang berorientasi pada kecepatan, ketepatan, dan peningkatan kualitas dalam penciptaan nilai tambah publik yang optimal. Namun perlu didukung sinergi dan kolaborasi yang melibatkan seluruh unsur pemerintah maupun mitra pembangunan. Sehingga dalam pelaksanaannya SDI dan SPBE memiliki keterkaitan terutama dalam kerangka arsitektur data sebagai tulang punggung informasi dalam SPBE sebagaimana disajikan dalam ilustrasi sebagai berikut:



Gambar. 3. Kerangka Sinergi SPBE dan SDI

Adapun kerangka sinergi dalam bentuk program dapat diuraikan dengan sasaran pencapaian bersama antara SPBE dan SDI sebagaimana disajikan dalam gambar berikut ini:



Gambar. 4. Kerangka Program SPBE dan SDI sebagai bentuk sinergi antara SDI dan SPBE

- C. Satu Data Indonesia, Sistem Statistik Nasional dan Kebijakan Satu Peta  
Skema Pijakan Transformasi Penyusunan Kebijakan tersebut menunjukkan keterhubungan antara Satu Data Indonesia, Kebijakan Satu Peta, dan Sistem Statistik Nasional sebagai berikut.



Gambar. 5. Satu Data Indonesia, Kebijakan Satu Peta, dan Sistem Statistik Nasional

Tujuan Satu Data Indonesia sudah selaras dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu untuk mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pemerintah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Penyebarluasan data spasial melalui Portal JIGN dan terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia dapat terwujud dengan kolaborasi dan kerja sama antar instansi pemerintah. Integrasi data statistik, data keuangan, dan data geospasial perlu dilakukan untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dapat dibagi pakaikan antar instansi pemerintah.

Kebijakan Satu Peta disepakati untuk menjadi bagian integral dari Satu Data Indonesia dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional yang Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial mengakibatkan kebutuhan penting informasi dan data geospasial dalam perencanaan pembangunan tidak bisa dikesampingkan. Kebijakan Satu Data Indonesia yang didalamnya mengandung Kebijakan Satu Peta sendiri bertujuan salah satunya

untuk menyediakan data yang berkualitas untuk kebutuhan perencanaan pembangunan. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 mengubah Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 telah mencakup muatan kebijakan Satu Data Indonesia. Meskipun tidak diatur secara detail, hal ini menunjukkan bahwa dua kebijakan tersebut saling terkait satu sama lain. Dalam rangka mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien, diperlukan membangun strategi nasional pembangunan statistik Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 pada Pasal 2 ayat (2) huruf d, bahwasannya SDI mendukung Sistem Statistik Nasional sesuai peraturan perundang-undangan. Kaitannya dengan hal tersebut, dalam rangka membantu penyediaan data statistik sektoral yang berkualitas dari setiap penyedia data, BPS harus menjalankan peran pembinaan. Hal ini juga sejalan dengan Kebijakan Satu Data Indonesia dimana BPS diamanatkan sebagai Pembina Data Statistik. BPS saat ini sedang merancang Peraturan Presiden tentang Sistem Statistik Nasional untuk penguatan statistik sektoral. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat mendukung melalui pendampingan penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Statistik Nasional untuk menghindari terjadinya tumpang tindih proses bisnis dari Rancangan Perpres Sistem Statistik Nasional dan proses bisnis Satu Data Indonesia.

- D. Satu Data Indonesia dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan dan Isu Strategis Perencanaan pembangunan nasional dan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis, dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan memperhatikan aspek kontinuitas yang mana membutuhkan peran data di dalamnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Ada lima tujuan perencanaan pembangunan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yaitu:
1. mengkoordinasikan pelaku-pelaku pembangunan;
  2. mengintegrasikan pembangunan antara daerah, waktu, fungsi pemerintah yang berbeda (pusat maupun daerah);
  3. menghubungkan dan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
  4. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

5. memanfaatkan sumber daya dengan baik.

Peran strategis data dalam mendukung perencanaan pembangunan dapat disajikan dalam gambar sebagai berikut:

### 3 Siklus Pengembalian Kebijakan Berbasis Data



Gambar. 6. Peran Data dalam Penetapan Kebijakan Publik

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia merupakan terobosan pemerintah untuk mengatur tata kelola data dalam rangka mendukung pembangunan holistik. Prinsip Satu Data yang menjadi acuan dalam mewujudkan data yang akurat, mutakhir, dan bisa dibagipakaikan, serta bisa menjadi bahan masukan dalam pembuatan kebijakan, diantaranya adalah Standar Data, Metadata Baku, Interoperabilitas, dan satu Kode Referensi atau Data Induk.


Peran krusial Satu Data Indonesia juga tergambar dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 - 2024 yang memuat mengenai peran data melalui korespondensi agenda Transformasi Digital. Strategi pengarusutamaan Transformasi Digital dalam RPJMN 2020-2024 mencakup aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan *Big Data*. Dalam agenda dan target pembangunan sendiri, Transformasi Digital termuat dalam Prioritas Pembangunan (PN) 5, Program Prioritas (PP) 5, Kegiatan Prioritas (KP) 2 yang terdiri dari Pemanfaatan TIK Layanan Pemerintah yang menargetkan integrasi layanan publik Instansi Pusat dan Instansi Daerah, *cloud* pemerintah, aplikasi umum, dan pelaksanaan interoperabilitas. Selain itu, di dalam *Major Project* 26 (dua puluh enam) narasi RPJMN 2020-2024 tentang Transformasi Digital, terdapat target pengembangan dan penyelenggaraan Pusat Data Nasional. Hal tersebut menunjukkan komitmen kuat

Perencanaan Pembangunan terhadap data, serta korespondensi erat antara capaian strategis RPJMN dengan pembangunan Satu Data melalui korespondensi Transformasi Digital.



Gambar. 7. Kerangka Kebijakan Transformasi Digital dalam Rencana Pembangunan

Dengan kata lain, termuatnya Transformasi Digital dalam RPJMN 2024 akan menciptakan ekosistem data lintas instansi yang bermuara pada pemanfaatan data untuk pelaksanaan pembangunan. Di dalam kerangka evaluasi dan pengendalian sendiri, RPJMN 2020-2025 meletakkan Satu Data Indonesia sebagai sumber strategis, lebih lanjut pada skema berikut,



Gambar. 8. Mekanisme Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Evaluasi pelaksanaan RPJMN secara sistematis dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan termasuk di dalamnya pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala dalam pelaksanaan. Sumber data yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi RPJMN adalah hasil evaluasi Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan menggunakan data dari Sistem Informasi Terpadu Evaluasi dan Pengendalian (SITEP) yang memanfaatkan Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini selaras dengan salah satu tujuan Satu Data Indonesia yaitu untuk mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan yang berbasis data.

E. Visi, Misi, dan Peta Jalan Capaian Strategis Satu Data Indonesia 2022-2024

Tahapan ideal Pembangunan Satu Data Indonesia atau secara umum Tahapan Pembangunan Data Nasional beriringan dengan tahapan pembangunan Transformasi Digital. Pada tahapan Transformasi Digital Nasional pada Kajian Transformasi Digital (Sahli Pemerataan Bappenas, 2019), terdapat beberapa pentahapan yang terbagi menjadi beberapa periode 5 (lima) tahunan sebagai berikut:

1. Membangun dan meletakkan fondasi (2020-2025)
2. Optimalisasi solusi (2025-2030)
3. Perluasan di seluruh Indonesia (2030-2035)

4. Penguatan teknologi (2035-2040)
5. Memimpin dalam digital (2040-2045)

Pendekatan ini mengacu pada visi Transformasi Digital Indonesia untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045 yaitu “*Leading Nation Driven by a Vibrant Digital Economy with High Quality Talent and Inclusive Development*”. Mengacu pada rujukan tersebut, tahapan pembangunan Satu Data Indonesia pada 5 (lima) tahun pertama dapat diuraikan sebagai berikut,

#### Pembangunan Tahap 1 (5 Tahun Pertama)

Periode 2020 - 2024	Pembangunan dan Penguatan Fondasi
Arah Kebijakan Kunci	Perkuatan Kebijakan dan Ekosistem Satu Data
Strategi Imperatif	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyiapan dan harmonisasi kebijakan-penyelenggaraan data secara konsisten;</li><li>2. Penyelesaian dan penerapan mula pedoman dalam setiap proses bisnis Satu Data di seluruh level;</li><li>3. Pembangunan ekosistem kolaborasi termasuk infrastruktur dan talenta.</li></ol>

Berdasarkan ulasan tahapan pembangunan jangka panjang tersebut, dapat diturunkan Visi, Misi, dan Arah Pencapaian Strategis Satu Data Indonesia pada tahun 2022-2024 sebagai berikut:

#### Visi

“Ketersediaan data yg akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah dibagipakaikan antar instansi pemerintah.”

#### Misi

1. membangun tata kelola dan standar kualitas perencanaan, pengumpulan, dan pemeriksaan data serta penerapan prinsip-prinsip Satu Data yang adaptif, implementatif dan berorientasi pada kebutuhan;
2. menata dan memperkuat regulasi, kelembagaan, dan aparatur penyelenggara Satu Data dan Forum Satu Data yang harmonis, efisien, dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
3. memperkuat infrastruktur dan sistem pendukung Portal Satu Data Indonesia sebagai platform kolaborasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan pusat

penyebarluasan data bagi penyelenggara Satu Data Indonesia dan pengguna Data;

4. melaksanakan perluasan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Instansi Pemerintah dan menyediakan stimulus untuk mendorong percepatan;
5. mendorong percontohan-percontohan skema dan praktik pemanfaatan data dalam mendukung kebijakan dan pembangunan;

Merujuk pada tahapan-tahapan pembangunan Satu Data Indonesia sampai dengan 2045, periode 2020-2024 difokuskan pada pembangunan dan penguatan fondasi melalui perkuatan kebijakan dan ekosistem Satu Data Indonesia. Formulasi strategi imperatif yang harus ditempuh pada periode ini diantaranya kebijakan data yang harmonis dan konsisten, penyediaan dan penerapan pedoman pada seluruh proses bisnis, serta ekosistem kolaborasi yang matang termasuk infrastruktur dan talenta. Berbagai substansi tersebut kemudian dijabarkan menjadi capaian strategis Satu Data Indonesia pada tahun 2022, 2023, dan 2024 pada peta jalan dengan ilustrasi sebagai berikut:




Gambar.9 . Peta Jalan Capaian Strategis / Milestone Satu Data Indonesia 2022-2024

Capaian Strategis pada tahun 2024 di ikhtisar kan dari tujuan Kebijakan Satu Data Indonesia dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019 yaitu menyediakan data berkualitas bagi perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Penentuan capaian strategis pada tahun 2022 dan 2023 mengacu pada penahapan yang dibutuhkan untuk mewujudkan capaian strategis 2024. Secara lebih jelas, berikut diuraikan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam penyelenggaraan Satu Data pada tahun 2022 sampai tahun 2024, yang mencirikan tahapan pembangunan pada setiap tahunnya.

*Gambar. 10. Uraian Kondisi Minimal Penyelenggaraan SDI pada tahun 2022-2024 berkenaan dengan capaian strategis*

Pada bagan tersebut dijabarkan fase/kondisi minimal penyelenggaraan SDI yang mencirikan tahap-tahap pembangunan Satu Data Indonesia. Beberapa hal penting perlu diperhatikan oleh penyelenggara Satu Data terutama Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat untuk mendukung capaian strategis 2022-2024 diantaranya:

1. perlunya kategorisasi Instansi Pemerintah Pusat berdasarkan tata kelola dan sektor datanya, kelompok Instansi dengan keterhubungan yang jelas antara data yang dimiliki dan batas kewenangan terhadap agenda pembangunan perlu diprioritaskan terlebih dahulu untuk mempermudah penguatan ekosistem secara menyeluruh;



2. dalam rangka integrasi Kode Referensi dan Data Induk, perlunya mendahulukan proses bisnis pemerintah yang mendasari mayoritas layanan pemerintah, dalam hal ini perlu diutamakan kependudukan dan kewilayahan;
3. perlu dikaji kebutuhan dashboard eksekutif dan analitika data berdasarkan urgensi data yang harus disajikan dan nilai tambahnya bagi pengambilan keputusan.

Peta Jalan Capaian Strategis sampai dengan 2024 selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Aksi 2022-2024 dalam bentuk matriks program dan kegiatan untuk kemudian dijadikan acuan bagi penyelenggara Satu Data Indonesia di Instansi Pusat dalam mengusulkan kegiatan sebagai bagian dari Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2022-2024.

### BAB III

#### URAIAN RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA: PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS 2022-2024

##### A. Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia

###### A. Pendahuluan

Kondisi data di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa data dapat diproduksi, disebarluaskan, digunakan oleh pihak manapun, redundan (duplikasi), definisi dan kualitas yang beragam, serta tidak memiliki mekanisme harmonisasi data. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa kendala yang ditemukan di setiap elemen tersebut. Pada Produsen Data ditemukan bahwa adanya format Metadata yang belum terstandar, proses penyampaian Metadata yang belum berjalan efektif dan keterbatasan cakupan aktivitas produksi data. Pada sisi proses ditemukan bahwa adanya mekanisme koordinasi yang kurang jelas dan tidak optimal antara Produsen dan Pengguna Data, selain itu adanya kebijakan PNBPN yang membatasi akses data, serta *data quality assurance* yang belum berjalan. Di sisi lain, pada sisi pengguna masih banyak yang menganggap bahwa data belum dianggap penting, diseminasi data di internal tidak berjalan, dan rendahnya kepercayaan atau koordinasi dalam bagipakai data antar instansi hingga internal instansi.

Oleh karena itu, Satu Data Indonesia sebagai kebijakan yang menjadikan kolaborasi sebagai *mainstreaming*/pengarusutamaannya sangat bertumpu pada partisipasi dan kontribusi berbagai pihak penyelenggara Satu Data Indonesia. Tersebarunya penyelenggara Satu Data Indonesia di seluruh Instansi Pusat dan Instansi Daerah menimbulkan risiko tingginya keberagaman persepsi dan versi implementasi Satu Data Indonesia, serta muncul tantangan luasnya dan besarnya jangkauan integrasi yang harus dilaksanakan. Pada praktiknya, masih ditemukan kebingungan penyelenggara Satu Data Indonesia di Instansi Pusat dan Instansi Daerah tentang skema yang seharusnya digunakan dalam implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Instansi masing-masing. Permasalahan penyelenggara Satu Data Indonesia di Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang belum memahami maupun belum bisa menerapkan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, mengingat posisi krusial prinsip Satu Data Indonesia dalam kebijakan ini. Selain itu, masih ditemukan data yang dikelola atau dibutuhkan pemerintah yang belum memiliki satu standar dan kriteria yang baku dan/atau diakui secara luas.

Keselarasan implementasi kebijakan Satu Data secara menyeluruh dapat dipastikan melalui pencapaian Transformasi Digital dan SPBE, serta menjaga pemeliharaan kualitas data pemerintah. Sehingga perlu melakukan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dan menerapkan prinsip Satu Data Indonesia oleh penyelenggara Satu Data Indonesia di tingkat pusat dan daerah. Program strategis ini dilaksanakan dengan pendekatan:

- a. Penerbitan pedoman berdasarkan Kebijakan Satu Data Indonesia;
- b. Identifikasi kebutuhan penerapan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia;
- c. Penyusunan, penyepakatan dan penetapan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia;
- d. Pembinaan dan bimbingan penerapan standar implementasi dan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.

Dampak yang diharapkan dari penerapan ini adalah mempermudah praktik implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Instansi Pusat dan Instansi Daerah, meningkatkan cakupan prinsip Satu Data Indonesia dan meluasnya implementasi prinsip Satu Data Indonesia dalam penyelenggaraan data dan teknologi informasi pemerintah.

#### B. Penyediaan Standar Penyelenggaraan Tata Kelola Data

Penyediaan standar penyelenggaraan tata kelola data dimaksudkan untuk memberikan acuan standar implementasi kebijakan Satu Data Indonesia pada tahap penyelenggaraan Satu Data Indonesia, yang meliputi; perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendorong keselarasan alur penyelenggaraan tata kelola data dalam Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Pada tahap perencanaan data, sangat dibutuhkan standar penyelenggaraan teknis untuk memandu proses inventarisasi data sebagai aset pemerintah dan mengelola inventaris data tersebut dengan dilengkapi kesiapan Rencana Aksi. Standar penyelenggaraan teknis pada tahap pengumpulan dan pemeriksaan data dibutuhkan untuk memandu proses pemantauan kualitas data sebelum siap dibagipakaikan. Selanjutnya dalam proses penyebarluasan data, diperlukan pedoman tata laksana yang mengatur tentang penyepakatan dan penetapan data berdasarkan jenis aksesnya, serta acuan penyelenggaraan kerja sama bagipakai data antar Instansi. Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang telah terlebih dahulu memiliki standar penyelenggaraan data sebelum adanya Kebijakan Satu Data

Indonesia juga perlu menyelaraskan alur dan proses bisnisnya sesuai dengan Kebijakan Satu Data Indonesia.

a. Pengembangan dan Implementasi Standar Data dan Metadata

Pengembangan dan implementasi Standar Data dan Metadata dimaksudkan untuk memutakhirkan cakupan dan muatan Standar Data, memperluas penerapan Standar Data dan Struktur Metadata Baku di Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Tujuan dari pengembangan dan implementasi Standar Data dan Metadata adalah untuk mendukung pengelolaan aset data pemerintah dan pemantauan kualitas data di Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Penetapan dan penerbitan Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai kelengkapan dari Pedoman Standar Data dan Metadata yang telah diterbitkan pada tahun 2020 dan 2021 ditujukan agar Instansi Pusat dan Instansi Daerah memiliki acuan penerapan Standar Data di Instansinya. Standar Data Nasional ini baik Data Statistik, Data Geospasial, dan Data Keuangan Negara harus terus dimutakhirkan, disosialisasikan, dan dibina penerapannya. Sedangkan untuk Metadata sebagaimana pedoman struktur dan format bakunya yang telah diterbitkan pada tahun 2020 dan 2021, diperlukan pembinaan dan pemantauan secara sistematis untuk memastikan konsistensi dan perluasan penerapan.

b. Pengembangan dan Implementasi Kode Referensi dan Data Induk

Pengembangan dan implementasi Kode Referensi dan Data Induk dimaksudkan untuk menyediakan data acuan/referensi bagi sistem data dan informasi di Instansi Pusat dan Instansi Daerah, terutama Kode Referensi dan Data Induk yang banyak melandasi proses bisnis dan layanan pemerintah. Tujuan dari pengembangan dan implementasi Kode Referensi dan Data Induk adalah untuk mendukung integrasi data dalam dan antar proses bisnis dan layanan pemerintah, serta mendukung pemanfaatan data lintas substansi dalam pengambilan keputusan.

Pengembangan dan implementasi Kode Referensi dan Data Induk Kependudukan diperlukan untuk memastikan validitas dan kualitas seluruh layanan pemerintah, utamanya yang menyangkut pada keluarga dan individu, seperti; intervensi kesejahteraan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Sedangkan pengembangan dan implementasi Kode Referensi dan Data Induk kewilayahan sangat dibutuhkan untuk mendukung agenda

pembangunan yang berorientasi kewilayahan dan pemerataan pembangunan. Pada praktiknya, beberapa sektor memerlukan segera implementasi Kode Referensi dan Data Induk dikarenakan agenda pembangunan penting atau mendesak seperti kesehatan, sosial-ekonomi, dan pendidikan.

c. Keluaran dan Target

Keluaran dan target program implementasi standar penyelenggaraan dan penguatan Prinsip Satu Data Indonesia dijabarkan dalam tabel sebagai berikut,

Program :				
01. Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia				
Kegiatan / Keluaran		Target 2022	Target 2023	Target 2024
01.1. Penyediaan Standar Penyelenggaraan Tata Kelola Data				
1	Pedoman/Petunjuk Perencanaan Data: Penyusunan dan Pengelolaan Katalog Data / Daftar Data dan Data Prioritas	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 Pedoman/ Petunjuk</li> <li>● Bimbingan 82 K/L*</li> <li>● Bimbingan 34 Provinsi*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bimbingan 514 Kab/Kota*</li> </ul>	
2	Pedoman/Petunjuk Perencanaan Data: Penyusunan dan Pengelolaan Katalog Kode Referensi dan Data Induk	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 Pedoman/ Petunjuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bimbingan 82 K/L*</li> <li>● Bimbingan 34 Provinsi*</li> </ul>	
3	Pedoman/Petunjuk Perencanaan Data: Penyusunan Rencana Aksi Satu Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 Pedoman/ Petunjuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bimbingan 82 K/L*</li> <li>● Bimbingan 34 Provinsi*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bimbingan 514 Kab/Kota*</li> </ul>

4	Pedoman/Petunjuk Pengumpulan dan Pemeriksaan Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 Pedoman/ Petunjuk</li> <li>● Bimbingan 82 K/L*</li> <li>● Bimbingan 34 Provinsi*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bimbingan 514 Kab/Kota*</li> </ul>	
5	Pedoman/Petunjuk Tata Kelola Bagipakai, Penetapan dan Pembatasan Akses Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2 Pedoman/ Petunjuk</li> <li>● Bimbingan 82 K/L*</li> <li>● Bimbingan 34 Provinsi*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 Pedoman/ Petunjuk</li> <li>● Bimbingan 34 Provinsi*</li> <li>● Bimbingan 514 Kab/Kota*</li> </ul>	
01.2. Pengembangan dan Implementasi Standar Data dan Metadata				
1	Standar Data dan Metadata Statistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 Sistem</li> <li>● 1 Ketetapan SDS (6000)</li> <li>● Pembinaan 15 K/L</li> <li>● 3 Klasifikasi Baku Statistik</li> <li>● 60% K/L Sasaran menerapkan MDS</li> <li>● 50% OPD sasaran menerapkan MDS</li> <li>● 1 Pembinaan Tematik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 Ketetapan SDS (7000)</li> <li>● Pembinaan 40 K/L</li> <li>● 72% K/L Sasaran menerapkan MDS</li> <li>● 55% OPD sasaran menerapkan MDS</li> <li>● 1 Pembinaan Tematik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 Ketetapan SDS</li> <li>● Pembinaan 82 K/L*</li> <li>● 76% K/L Sasaran menerapkan MDS</li> <li>● 70% OPD sasaran menerapkan MDS</li> <li>● 1 Pembinaan Tematik</li> </ul>
2	Standar Data dan Metadata	● 110 Standar	● 10 Standar	● 38 Standar

	Geospasial	Data IGT ● 110 Metadata IGT ● 1 Pembinaan	Data IGT ● 10 Metadata IGT ● 1 Pembinaan	Data IGT ● 38 Metadata IGT ● 1 Pembinaan
3	Standar Data dan Metadata Keuangan Negara		● 2 Pembinaan	● 2 Pembinaan
01.3. Pengembangan dan Implementasi Kode Referensi dan Data Induk				
1	Kode Referensi dan Data Induk Kewilayahan	● 2 Kesepakatan ● 2 Ketetapan Peta Batas Desa/Kel ● 1 Set Kode Wilayah Administrasi ● 1 Kajian Integrasi Data Spasial berbasis Data Kependudukan	● 2 Ketetapan ● 1 Purwarupa Integrasi Data Spasial berbasis Data Kependudukan	● 2 Ketetapan
2	Kode Referensi dan Data Induk Kependudukan	● Peningkatan Instansi Pengguna Data Induk Kependudukan	● Peningkatan Instansi Pengguna Data Induk Kependudukan	● Peningkatan Instansi Pengguna Data Induk Kependudukan

Catatan : \*Seluruh K/L/Provinsi/Kab/Kota

d. Strategi

Strategi dalam rangka implementasi standar penyelenggaraan dan penguatan prinsip Satu Data Indonesia tahun 2022-2024 diantaranya:

- 1) penguatan peran Kelompok Kerja Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat sesuai bidang sebagai *leading actor* dalam perumusan muatan dan fungsionalisasi pedoman/petunjuk penyelenggaraan;
- 2) penyepakatan sektor dan substansi prioritas penerapan prinsip-prinsip Satu Data bersama Kelompok Kerja Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Tim Koordinasi Nasional SPBE;
- 3) penyepakatan dan Penetapan Kode Referensi dan Data Induk melalui mekanisme Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat;
- 4) penyediaan Standar Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk serta pedoman implementasinya;
- 5) penguatan kapasitas implementasi Standar Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Instansi Pusat melalui pembinaan kolaboratif;
- 6) penguatan kapasitas implementasi Standar Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Instansi Daerah melalui proses pembinaan di tingkat daerah, pemberdayaan Pembina Data tingkat daerah, dan pemberdayaan peran penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Provinsi dalam melaksanakan pembinaan Satu Data Indonesia di tingkat Kabupaten/Kota;
- 7) kerja sama Kementerian Dalam Negeri dalam koordinasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota.

C. Perluasan Kolaborasi dan Penguatan Implementasi Kebijakan Satu Data

a. Pendahuluan

Terbitnya Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mengamanatkan ketentuan lebih lanjut yang perlu diatur dan ditetapkan baik oleh Instansi Pusat di lingkup Kementerian/Lembaga, dan Instansi Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Berdasarkan amanat di dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2), Kementerian/Lembaga perlu mengatur lebih lanjut mengenai Walidata dan Produsen Data melalui Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan dalam rangka penyelenggaraan Kebijakan Satu Data Indonesia. Sementara untuk Instansi Daerah, diamanatkan pada Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) untuk menetapkan Peraturan Kepala Daerah untuk mengatur lebih lanjut mengenai penyelenggara Satu Data

Indonesia di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, yaitu Walidata Daerah, Walidata Pendukung, Produsen Data Daerah, Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah. Dalam praktiknya, penyusunan regulasi dan penguatan kelembagaan Satu Data Indonesia belum merata di seluruh Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dengan kematangan yang bervariasi. Laporan dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada awal tahun 2022 menyebutkan bahwa baru 17 Provinsi dan 105 Kabupaten/Kota yang telah memiliki regulasi Satu Data Indonesia dan sesuai dengan Perpres Satu Data Indonesia, sedangkan 4 (empat) Provinsi dan 19 Kabupaten/Kota lain sudah memiliki regulasi Satu Data Indonesia namun belum diselaraskan dengan Perpres. Untuk kelembagaan sendiri, baru terdapat 17 Provinsi dan 56 Kabupaten/Kota yang sudah menetapkan Walidata sesuai dengan ketentuan Perpres SDI, 9 (sembilan) Provinsi dan 47 Kabupaten/Kota yang sudah membentuk Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perpres. Untuk Instansi Pusat, catatan tahun 2021 akhir menyebutkan bahwa terdapat 17 Kementerian/Lembaga yang telah dan sedang membentuk regulasi dan kelembagaan Satu Data Indonesia tingkat Instansi.

Untuk memastikan perluasan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dan perluasan kolaborasi, dibutuhkan tindakan terarah sebagai upaya percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia baik di Instansi Pusat maupun Instansi Daerah, baik dukungan dan pendampingan oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan tingkat Daerah, intervensi kebijakan dari Instansi Dewan Pengarah, maupun komitmen dari Instansi Pusat dan Instansi Daerah penyelenggara Satu Data Indonesia itu sendiri. Selain itu, guna memastikan keselarasan dan kesesuaian antara regulasi dan kelembagaan Penyelenggara Satu Data Indonesia, dibutuhkan pedoman-pedoman sebagai panduan bagi Kementerian/Lembaga dan Instansi Daerah dalam menyusun regulasi dan membentuk kelembagaan Satu Data Indonesia. Program strategis ini dilaksanakan dengan pendekatan:

- 1) Intervensi terpusat melalui penguatan regulasi, kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran Penyelenggaraan Satu Data Indonesia serta kebijakan kerja sama dan bagipakai data;
- 2) Penyediaan dan sosialisasi pedoman-pedoman terkait untuk memastikan implementasi dan pelaksanaan Forum Satu Data,

- 3) Dukungan dan pendampingan Implementasi Kebijakan Satu Data, termasuk aspek pembinaan pelaksanaan Penyelenggara Satu Data Indonesia.

Dampak yang diharapkan terkait program ini untuk mendorong penerbitan regulasi dan perluasan pelaksanaan Satu Data Indonesia di tingkat Pusat dan Daerah, dan mendorong cakupan berbagi pakai data non-pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan.

- b. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Penyelenggara Satu Data Indonesia  
Penguatan regulasi dan kelembagaan penyelenggara Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk memberikan dorongan kepada Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Kebijakan Satu Data Indonesia, khususnya dalam aspek penyusunan regulasi, dan aspek pembentukan organisasi (kelembagaan). Dalam praktiknya pada tahun 2021, pembangunan regulasi dan kelembagaan Satu Data Indonesia masih belum merata di Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat aspek regulasi dan aspek kelembagaan merupakan aspek yang paling utama sebagai pilar kekuatan suatu kebijakan dapat dilaksanakan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendorong penerbitan regulasi tentang Satu Data Indonesia di Instansi Pusat dan Instansi Daerah, pembentukan dan aktivasi kelembagaan penyelenggara Satu Data Indonesia di Instansi Pusat dan Instansi Daerah, pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia, serta perencanaan dan penganggaran khusus untuk pelaksanaan Kebijakan Satu Data Indonesia. Kegiatan ini meliputi penyediaan pedoman beserta format dan referensi, pendampingan dalam penyusunan dan pembentukan, harmonisasi sampai dengan penetapan dan implementasinya serta penertiban atau pemantauan pelaksanaannya.

Dalam upaya penguatan regulasi dan organisasi ini diperlukan peran, arahan, serta kebijakan dari Dewan Pengarah, Pembina Data, Kelompok Kerja Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat, Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat, serta instansi terkait, mengenai percepatan pembentukan regulasi dan kelembagaan. Selanjutnya, diperlukan penerbitan pedoman sebagai panduan yang menjelaskan tata cara, prosedur, dan kaidah-kaidah bagi Kementerian/Lembaga dan Instansi

Daerah dalam penyusunan regulasi, pembentukan kelembagaan, serta pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia. Kemudian akan dilaksanakan pembinaan di tingkat Pusat dan Daerah untuk mendukung implementasinya.

c. Perluasan Implementasi Satu Data Indonesia

Perluasan implementasi Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk melaksanakan upaya penerbitan regulasi dan pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia baik di tingkat Pusat dan Daerah secara merata. Tingkat pemahaman yang masih bervariasi di instansi Pusat maupun Daerah berdasarkan hasil *assesment* pada tahun 2021, berpotensi menyebabkan terhambatnya implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, sehingga penting untuk dilakukan perluasan terhadap implementasi Satu Data Indonesia yang meliputi dorongan penerbitan regulasi dan pelaksanaan serta aktivasi Forum Satu Data Indonesia.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperluas cakupan penyelenggaraan Satu Data Indonesia setiap tahunnya di Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan ini meliputi pendampingan aktivasi bagi penyelenggara Satu Data Indonesia baik di Instansi Pusat maupun Instansi Daerah sehingga dalam pelaksanaannya akan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Satu Data Indonesia.

Dalam upaya perluasan implementasi Satu Data Indonesia ini dibutuhkan dukungan dari Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Daerah, berupa kegiatan fasilitasi, asistensi, sosialisasi, dan pendampingan dalam penyusunan regulasi dan pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia. Pelaksanaan kegiatan tersebut dibutuhkan kolaborasi dari Kelompok Kerja Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat dalam rangka mencapai beberapa target Kementerian/Lembaga dan Instansi Daerah pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Hal ini sangat dibutuhkan mengingat Forum Satu Data Indonesia adalah sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antara penyelenggara Satu Data Indonesia dan menyelesaikan tumpang tindih data, maupun mengatur manajemen akses data di masing-masing Portal. Sehingga diharapkan dengan semakin banyaknya Instansi Pusat dan

Daerah menyelenggarakan Forum Satu Data, maka akan memperkaya Daftar Data beserta Metadata yang dapat diampu oleh Portal ataupun Pembina Data.

d. Penatakelolaan Kerja Sama dan Bagipakai Data Nasional

Penatakelolaan kerja sama dan bagipakai data nasional dimaksudkan untuk memuat kebutuhan pemerintah dalam bagipakai data dan pemanfaatan data dari sumber lain non-pemerintah secara terkelola dan sistematis. Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia membuka peluang partisipasi dan kerja sama dari Lembaga Negara, Badan Hukum Publik sampai dengan Lembaga Non-Pemerintah lainnya, sepanjang sesuai dengan tujuan dari Kebijakan Satu Data Indonesia. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk merancang dan menyusun tata kelola bagipakai data non-pemerintah dan kebijakannya agar menjadi acuan bersama Instansi pemerintah maupun non-pemerintah dalam melakukan kerja sama. Dalam upaya penatakelolaan kerja sama dan bagipakai Data Nasional ini dibutuhkan pedoman sebagai panduan, dan kebijakan sebagai acuan standar operasional bagi Kementerian/Lembaga dan Instansi Daerah serta pemangku kepentingan lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Kebijakan Satu Data Indonesia dalam rangka melakukan kerja sama berbagi pakai data, pemanfaatan data dan analisa data antara pemerintah dan non-pemerintah. Hal ini sangat penting mengingat perkembangan kebutuhan *platform* atau media penyelenggaraan data agar data dapat di bagipakai secara eventual sesuai kebutuhan, berkala, maupun *realtime*.

e. Keluaran dan Target

Keluaran dan target program perluasan kolaborasi dan penguatan implementasi kebijakan Satu Data dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Program :				
D. Perluasan Kolaborasi dan Penguatan Implementasi Kebijakan Satu Data				
Kegiatan / Keluaran		Target 2022	Target 2023	Target 2024
a. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Penyelenggara Satu Data Indonesia				
1	Kebijakan Percepatan Penyusunan Regulasi Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Daerah	2 Kebijakan		
2	Kebijakan Percepatan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Daerah	2 Kebijakan	1 Implementasi Awal	1 Pemutakhiran Kebijakan
3	Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Satu Data Indonesia	2 Kebijakan 1 Kesepakatan		1 Kesepakatan
4	Instrumen Pedoman Penyusunan Regulasi Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Daerah	2 Pedoman/ Petunjuk Bimbingan 82 K/L* Bimbingan 34 Provinsi* Bimbingan 514 Kab/Kota*		
5	Instrumen Pedoman Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Daerah	2 Pedoman/ Petunjuk Bimbingan 82K/L Bimbingan 34 Provinsi* Bimbingan 514 Kab/Kota*		
6	Pedoman Tata Kerja Forum dan Sekretariat Satu Data Indonesia	1 Pedoman/ Petunjuk Bimbingan 82 K/L*	Bimbingan 514 Kab/Kota*	

		Bimbingan 34 Provinsi*		
<b>b. Perluasan Implementasi Satu Data Indonesia</b>				
1	Percepatan Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia	31 K/L 25 Provinsi 149 Kab/Kota (kumulatif)	82 K/L* 30 Provinsi 241 Kab/Kota (kumulatif)	82 K/L* 34 Provinsi* 390 Kab/Kota (kumulatif)
2	Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah	26 Provinsi 18 Kab/Kota (kumulatif)	34 Provinsi* 90 Kab/Kota (kumulatif)	34 Provinsi* 251 Kab/Kota (kumulatif)
3	Implementasi Manajemen Data, serta Arsitektur Data dan Informasi	1 Perpres Arsitektur SPBE Nasional Implementasi K/L	1 Bimbingan Implementasi 34 Provinsi*	1 Bimbingan Implementasi 34 Provinsi*
4	Penguatan Sistem Statistik Nasional	1 Kajian (Naskah Akademik)	1 Perpres	1 Sosialisasi
<b>c. Penatakelolaan Kerja sama dan Bagipakai Data Nasional</b>				
1	Kerja sama dan Bagipakai Data dengan Lembaga Negara, Badan Hukum, dan Lembaga Publik Lainnya		1 Pedoman/ Petunjuk	1 Kesepakatan
2	Kerja sama dan Bagipakai Data dengan Swasta			1 Pedoman/ Petunjuk 1 Kesepakatan

Catatan : \*Seluruh K/L/Provinsi/Kab/Kota

f. Strategi

Strategi dalam rangka perluasan kolaborasi dan penguatan implementasi kebijakan Satu Data tahun 2022-2024, diantaranya:

- a) Kolaborasi dengan Dewan Pengarah, Pembina Data, dan Kelompok Kerja Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat dalam mendorong percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat pusat dan tingkat daerah;
- b) Dukungan dan fasilitasi berupa penerbitan pedoman sebagai panduan, yang dilengkapi dengan penyediaan format/referensi dalam penyusunan regulasi SDI dan pembentukan kelembagaan SDI di tingkat pusat dan tingkat daerah;
- c) Komitmen bersama, kesepahaman, dan kolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, dan Kementerian Dalam Negeri dalam upaya percepatan harmonisasi peraturan tentang Satu Data Indonesia di lingkup Kementerian/Lembaga, maupun Instansi Daerah;
- d) Kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pembina Data, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam upaya penatakelolaan kerja sama, penyediaan infrastruktur pendukung, dan bagipakai data nasional.
- e) Kolaborasi dan pendekatan dengan Direktorat Mitra Kerja Kementerian/Lembaga di Kementerian PPN/Bappenas, dan Direktorat Mitra Kerja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Kementerian Dalam Negeri dalam upaya perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan Kebijakan Satu Data Indonesia guna mendukung percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat pusat dan tingkat daerah.

## E. Pengembangan Infrastruktur dan Platform Data, serta Fasilitas Analitika Data

### 1. Pendahuluan

Sesuai dengan salah satu Prinsip Satu Data Indonesia, yaitu memenuhi kaidan Interoperabilitas data, Portal Satu Data Indonesia memegang peran krusial sebagai pusat penyebarluasan dan bagipakai data pemerintah serta wadah bagi praktik manajemen data. Terus berjalannya penyelenggaraan data dan bertambahnya data Instansi Pemerintah dari waktu ke waktu turut meningkatkan urgensi interoperabilitas portal dan sistem Instansi Pusat dan Daerah kedalam Portal Satu Data Indonesia sebagai pusat integrasi data pemerintah. Selain itu,

banyak dan beragamnya sistem informasi dan platform data Instansi Pemerintah, menuntut Portal Satu Data yang bertindak sebagai Portal Data Nasional untuk memiliki kapasitas dan kapabilitas sistem yang kuat dan didukung oleh infrastruktur TIK yang *dedicated* dan memadai. Portal Satu Data Indonesia juga perlu diperkuat dengan kemampuan analitik agar dapat mendukung pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, serta penyusunan kebijakan. Untuk mendapatkan *insight* dan *knowledge* yang berharga dari data yang sudah diintegrasikan dalam Portal Satu Data Indonesia serta kolaborasi Instansi dalam mengumpulkan data, diperlukan sebuah *platform* yang dapat memfasilitasi analitika dan pemanfaatan data di dalam Portal Satu Data Indonesia untuk mengekstraksi *insight* dan *knowledge* yang dapat digunakan dalam tahap pengambilan keputusan dalam tahap perencanaan dan pembangunan serta mendukung *data-driven government*.

Pengembangan dan perluasan integrasi Portal Satu Data Indonesia bertujuan untuk memperkuat integrasi data nasional menjadi satu titik akses yang mudah dan aman, serta mendukung pemanfaatan dan analitika data. Selain itu, sebagai Portal Data Nasional, Portal Satu Data Indonesia juga harus didukung dengan infrastruktur TIK yang kuat dan berlandaskan pada kebijakan SPBE dan Kebijakan Satu Peta. Keterhubungan Kebijakan Satu Peta dimulai dari proses pengumpulan data yang berkaitan dengan bisnis proses pengumpulan data pada Satu Data Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 pada Pasal 4A, diamanatkan bahwa percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Satu Data Indonesia. Program ini dilaksanakan dengan pendekatan:

- a. Integrasi Portal Satu Data Indonesia dengan infrastruktur SPBE dan Kebijakan Satu Peta (KSP);
- b. Pengembangan sistem dan fitur Portal Satu Data Indonesia;
- c. Perluasan integrasi dan pengembangan konten data dalam Portal Satu Data Indonesia;
- d. Penyediaan *platform* dan fasilitas analitika dan pemanfaatan data.

a. Integrasi Portal Satu Data Indonesia dengan Infrastruktur Teknologi Informasi Nasional

Integrasi Portal Satu Data Indonesia dengan infrastruktur teknologi informasi nasional dimaksudkan untuk memperkuat Portal Satu Data Indonesia dengan memanfaatkan infrastruktur data nasional sesuai dengan SPBE baik berupa Pusat Data, Sistem Penghubung Layanan, maupun Jaringan Intra. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat kapasitas, kapabilitas, dan fungsi Portal Satu Data Indonesia sebagai Portal Data Nasional dan sebagai *platform* kolaboratif penyelenggaraan tata kelola data.

Dibutuhkan koneksi jaringan intra pemerintah yang diharapkan nantinya akan menghubungkan *Data Center* Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pusat Data Nasional, Pusat Data Kementerian/Lembaga, dan Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan (Pusdatinrenbang) Kementerian PPN/Bappenas. Sehingga implementasi *High Availability* dari Portal Satu Data Indonesia dapat dilakukan dengan optimal, serta implementasi teknologi *Content Delivery Network* (CDN) milik pemerintah untuk memangkas waktu akses konten-konten yang terdapat dalam Portal Satu Data Indonesia agar lebih cepat. Diharapkan nantinya juga terdapat *Disaster Recovery Center* (DRC) untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam ketersediaan pelayanan Portal.

b. Pengembangan Portal dan Pengayaan Konten Data Satu Data Indonesia

Pengembangan Portal Satu Data Indonesia dan pengayaan konten data Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk pengembangan fungsi dan fitur Portal Satu Data Indonesia serta interoperabilitas data instansi pemerintah dengan Portal Satu Data Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelenggarakan fungsi manajemen data dalam Portal Satu Data Indonesia serta penambahan dan diversifikasi dataset yang tersedia dan dapat diakses pada Portal Satu Data Indonesia.

Sistem tata kelola data dalam Portal Satu Data Indonesia penting agar Portal Satu Data Indonesia memiliki fungsi penyelenggaraan tata kelola data sebagaimana maksud dari Perpres Satu Data Indonesia, sehingga penyelenggaraan tata kelola data dapat dilaksanakan melalui solusi

teknologi informasi. Selain itu, Portal Satu Data Indonesia juga diharapkan dapat memfasilitasi layanan Sekretariat dan Forum Satu Data Indonesia di tingkat pusat, dan kemudian dapat mendukung pengelolaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Perluasan interoperabilitas sangat penting dilaksanakan untuk memaksimalkan kontribusi data dari instansi pemerintah terhadap penyediaan data dalam Satu Data Indonesia. Untuk memperkuat kedua hal tersebut, dibutuhkan penerapan manajemen risiko dan keamanan dalam Portal Satu Data Indonesia mengingat peran sentralnya dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

c. Penyediaan *Platform* Analitika dan Pemanfaatan Data

Penyediaan *platform* analitika dan pemanfaatan data dimaksudkan untuk memfasilitasi percontohan dalam pemanfaatan dan analitika data dalam pemantauan dan pengendalian pembangunan serta pengambilan keputusan. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pengambil keputusan dalam menentukan langkah-langkah strategis dengan berdasarkan data, serta menyokong perencanaan, pemantauan dan pengendalian pembangunan dengan bertumpu pada Satu Data Indonesia.

Dalam pelaksanaan Penyediaan Platform Analitika dan Pemanfaatan Data, dibutuhkan infrastruktur analitika terpadu mulai dari *data staging* yang meliputi proses *Extract, Transform, Load* (ETL) dari berbagai jenis *Application Programming Interface* (API) dan basis data Portal Satu Data Indonesia, kemudian metode penyaluran datanya (*data pipelining*), pengaturan basis data untuk penyimpanan data yang dapat dimanfaatkan (*data warehousing*), serta platform untuk visualisasinya (*Dashboard*). Untuk mendukung *data-driven decision* dalam tahap perencanaan dan pembangunan di tingkat eksekutif, diperlukan informasi dengan akurasi tinggi dan paling mutakhir. Maka dari itu Platform yang dibangun memerlukan tenaga komputasi yang tinggi untuk melakukan analisa dengan intelijensia buatan maupun pembelajaran mesin.

d. Keluaran dan Target

Keluaran dan target program pengembangan infrastruktur dan *platform* data, serta fasilitas analitika data dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Program :				
F. Pengembangan Infrastruktur dan Platform Data, serta Fasilitas Analitika Data				
Kegiatan / Keluaran		Target 2022	Target 2023	Target 2024
Integrasi Portal Satu Data Indonesia dengan Infrastruktur Teknologi Informasi Nasional				
1	Jaringan Intra Pemerintah untuk Portal Satu Data Indonesia	1 Layanan Integrasi Portal SDI- Portal Data BPS	Koneksi PD <sup>1</sup> Bappenas - PDNS Kominfo-PD <sup>1</sup> Pembina Data 1 Pedoman	1 Layanan Integrasi Portal SDI – Portal ksp
2	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk Portal Satu Data Indonesia	Integrasi Portal SDI - INDAH BPS	Integrasi Portal SDI - SPLP Kemenkeu	
3	Fasilitas Pusat Data untuk Portal Satu Data Indonesia	Implementasi HA Portal SDI di VPS Bappenas		
Pengembangan Portal dan Pengayaan Konten Data Satu Data Indonesia				
1	Pedoman/Petunjuk Pendukung Penyelenggaraan Portal Satu Data	3 Pedoman/ Petunjuk		3 Pedoman/ Petunjuk (Pemutakhiran)
2	Sistem Tata Kelola Data dalam Portal Satu Data Indonesia	3 Sistem	3 Sistem (Pemutakhiran )	3 Sistem (Pemutakhiran)
3	Konten Data dan Metadata Portal Satu Data Indonesia	150 Kab/Kota 45 KL 34 Provinsi*	250 Kab/Kota 60 KL 34 Provinsi*	500 Kab/Kota 82 KL 34 Provinsi*
4	Manajemen Risiko Portal Satu Data Indonesia	1 Laporan 1 Kesepakatan Penguatan CSIRT	2 Pedoman/ Petunjuk 1 Sistem 1 Laporan	1 Laporan CSIRT

			CSIRT	
a. Penyediaan Platform Analitika dan Pemanfaatan Data				
1	Sistem Analitika Data	1 Sistem 1 Infrastruktur Analitika Data	1 Sistem Pengayaan dan Pemutakhiran Peningkatan Kapasitas Infrastruktur	1 Sistem Pengayaan dan Pemutakhiran Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
2	Model Visualisasi dan Dashboard	1 Purwarupa Dashboard Analitika (2 Isu Strategis) 1 Purwarupa Dashboard Eksekutif (2 Isu Strategis)	Pengayaan dan pemutakhiran analitika data dan dashboard eksekutif	Pengayaan dan pemutakhiran dashboard yang sudah ada

Catatan : \*Seluruh K/L/Provinsi/Kab/Kota; <sup>1</sup>Pusat Data

e. Strategi

Strategi dalam rangka pengembangan infrastruktur dan *platform* data, serta fasilitas analitika data tahun 2022-2024 diantaranya;

- 1) Kolaborasi dengan SPBE dalam tata kelola dan penerapan arsitektur teknologi serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur data;
- 2) Penerapan *framework* manajemen data dalam pengembangan Portal Satu Data Indonesia;
- 3) Kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Pembina Data, dan Instansi Daerah dalam perluasan interoperabilitas portal data/sistem informasi pemerintah ke Portal Satu Data Indonesia;
- 4) Kolaborasi dengan SPBE dan Sekretariat Kabinet/Sekretariat Presiden dalam merencanakan, mengembangkan, dan mengelola fasilitas *dashboard* pimpinan tinggi negara;
- 5) Penyediaan pedoman-pedoman terkait dan pelaksanaan bimbingan teknis terkait spesifik dalam tema Portal Satu Data Indonesia.

## F. Penguatan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Satu Data Indonesia dan Partisipasi Publik

### 1. Pendahuluan

Sumber Daya Manusia atau talenta di Instansi Pemerintah menjadi unsur operasional yang sangat krusial dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Satu Data sebagai kebijakan yang mendukung keterbukaan informasi publik juga akan sangat membutuhkan pemahaman dan partisipasi dari berbagai pihak. Dalam asesmen Satu Data Indonesia 2021, Sumber Daya Manusia menjadi salah satu aspek yang paling tertinggal baik berdasarkan responden Instansi Pusat maupun Instansi Daerah. Permasalahan umum yang muncul diantaranya mengenai minimnya *expertise* pengelolaan data di Instansi Pemerintah, masalah jumlah aparatur yang tidak mencukupi, kebijakan mutasi aparatur negara yang mempengaruhi keberlanjutan program, dan minimnya kesadaran tentang pentingnya data.

Penguatan sumber daya manusia dilaksanakan mulai dari tataran kebijakan sampai dengan pembinaan kapasitas dengan tujuan memperkuat operasional penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Sedangkan peningkatan partisipasi publik bertujuan untuk memperluas edukasi tentang data pemerintah, dan memperkuat jejaring mitra Satu Data Indonesia dari kalangan publik. Program strategis ini dilaksanakan dengan pendekatan:

- a) Perumusan kebijakan turunan aparatur negara penyelenggara Satu Data Indonesia bersama SPBE;
- b) Penguatan kapasitas dan pemenuhan kebutuhan aparatur negara penyelenggara Satu Data Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
- c) Pelaksanaan agenda publik edukatif, partisipatif, dan komunikatif dengan tema besar Satu Data Indonesia;
- d) Pelaksanaan kerja sama antara kalangan akademisi, praktisi, dan ahli.

Dampak yang diharapkan dari program ini adalah memperkuat operasional penyelenggara Satu Data untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Instansi Pusat dan Instansi Daerah serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik terhadap penyelenggaraan data pemerintah.

2. Penguatan Sumber Daya Manusia dan Talenta Penyelenggara Satu Data Indonesia  
Penguatan Sumber Daya Manusia dan talenta penyelenggara Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk memformulasikan kebutuhan dari segi kualitas dan kuantitas aparatur negara penyelenggara Satu Data Indonesia sesuai dengan SPBE. Tujuan dari penguatan sumber daya manusia dan talenta penyelenggara Satu Data Indonesia adalah untuk mendorong perkuatan dan keberlanjutan program dan kegiatan Satu Data Indonesia di Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Penyusunan kebijakan standar kompetensi aparatur negara penyelenggara Satu Data Indonesia beriringan dengan target dalam Rencana Induk SPBE pada tahun 2022 tentang penyusunan standar kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) SPBE, diperlukan untuk menjadi acuan penyediaan aparatur negara di Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Satu Data dan SPBE. Kebijakan standar kompetensi tersebut perlu dilanjutkan dengan penguatan kapasitas aparatur negara sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan, serta perkembangan teknologi informasi.

3. Peningkatan Partisipasi Publik dalam Implementasi Satu Data Indonesia  
Mengingat perlunya dukungan berbagai pihak terhadap implementasi Satu Data Indonesia secara luas, salah satu hal krusial yang perlu diperhatikan adalah pentingnya partisipasi publik dalam kegiatan Satu Data Indonesia. Peran publik juga sangat penting untuk memantau dan mengawasi implementasi kebijakan, dan harapannya publik mendapatkan manfaat dari kebijakan yang ditetapkan. Peningkatan partisipasi publik dalam implementasi Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam pemanfaatan kebijakan Satu Data Indonesia melalui kegiatan-kegiatan diseminasi informasi yang pada tingkatan lebih lanjut dapat memicu terbentuknya *public awareness* terhadap pentingnya implementasi kebijakan dan program Satu Data Indonesia, serta interaksi dua arah dengan pemerintah selaku pembuat kebijakan. Kegiatan dalam mendukung peningkatan partisipasi publik dikemas dalam wujud penyelenggaraan *talkshow*, webinar, lokakarya, pembelajaran daring serta publikasi infografis dan buletin sebagai media resmi penyampaian informasi terkait perkembangan penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Seluruh upaya peningkatan partisipasi publik diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait konteks kebijakan Satu Data Indonesia melalui penyampaian informasi dalam berbagai kanal media.

Disamping itu, dalam mendukung partisipasi publik, dikembangkan fasilitas pendukung yang nantinya tersedia dalam Portal Satu Data Indonesia dalam bentuk modul LMS seperti fitur Komunitas Ahli dan Bimbingan Teknis yang akan senantiasa dikembangkan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di masa depan. Modul LMS dimaksudkan untuk menjadi media transfer pengetahuan.

4. Keluaran dan Target

Keluaran dan target program strategis penguatan sumber daya manusia penyelenggara Satu Data Indonesia dan partisipasi publik dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Program :				
F. Penguatan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Satu Data Indonesia dan Partisipasi Publik				
Kegiatan / Keluaran		Target 2022	Target 2023	Target 2024
a. Penguatan Sumber Daya Manusia dan Talenta Penyelenggara Satu Data Indonesia				
1	Standar Kompetensi dan Formasi Aparatur Negara Penyelenggara Satu Data sebagai bagian dari SPBE	1 Kebijakan 1 Pedoman/ Petunjuk	1 Kebijakan (Pemukhi ran) Pelaksanaa n Rekrutmen Fungsional 1 Kajian Pelaksanaa n Sertifikasi	Pelaksanaan Rekrutmen Fungsional Kebutuhan SDI Pelaksanaan Sertifikasi Pelaksanaan Peningkatan Remunerasi
2	Penguatan Kapasitas ASN Penyelenggara Satu Data Indonesia	Bimbingan 82 K/L* 34 Provinsi* 209	Bimbingan 82 K/L* 34 Provinsi*	Bimbingan 82 K/L* 34 Provinsi* 514

		Kab/Kota	514 Kab/Kota*	Kab/Kota*
Peningkatan Partisipasi Publik dalam Implementasi Satu Data Indonesia				
1	Fasilitas Pendukung Partisipasi Publik	Fitur Komunitas Ahli dlm Portal SDI	Pemutakhiran fitur Integrasi Master Data Komunitas Ahli	Pemutakhiran Master Data Komunitas Ahli
2	Kegiatan Pendukung Partisipasi Publik	1 Talkshow 1 Webinar 1 Lokakarya SDI Launching Portal SDI	1 Talkshow 1 Webinar 1 Lokakarya SDI Seremonial Award SDI Seremonial Rinduk SDI 2025-2045	1 Talkshow 1 Webinar 1 Lokakarya SDI Seremonial Award SDI

Catatan : \*Seluruh K/L/Provinsi/Kab/Kota;

## 5. Strategi

Strategi dalam rangka penguatan sumber daya manusia penyelenggara Satu Data Indonesia dan partisipasi publik tahun 2022-2024 diantaranya:

- a. Kolaborasi dengan Instansi Pembina Data, dan Badan yang menyelenggarakan urusan aparatur negara dan kepegawaian, serta tim Koordinasi Nasional SPBE dalam penyusunan kompetensi dan memetakan formasi aparatur negara penyelenggara Satu Data Indonesia;
- b. Menjalinkan kerja sama dengan *stakeholders* lain seperti media, bisnis, universitas dan lembaga penelitian, dan masyarakat dalam melaksanakan agenda / *event* komunikasi, publikasi, dan edukasi.

## G. Stimulasi dan Dorongan Percepatan Satu Data Indonesia

### 1. Pendahuluan

Kebijakan Satu Data Indonesia sebagai kebijakan yang berkaitan erat dengan teknologi informasi dituntut untuk terus berpacu dengan perkembangan teknologi digital yang *agile* dan dinamis. Perkembangan teknologi digital yang konstan/terus menerus harus dapat diikuti oleh percepatan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia untuk memaksimalkan peran dalam memastikan kebijakan publik yang tepat sasaran. Di sisi lain, pengukuran pencapaian Satu Data Indonesia di Instansi Pusat dan Instansi Daerah masih sangat perlu ditingkatkan konsistensinya. Pemberian stimulus bagi penyelenggara Satu Data Indonesia di Instansi Pusat dan Instansi Daerah juga terbilang minim jika dibandingkan dengan kebijakan lain. Tidak hanya itu saja, permasalahan lain yang masih menjadi tantangan bagi Satu Data Indonesia adalah terkait perencanaan data yang bersifat sektoral dimana masih banyak Instansi Pemerintah (K/L/D) yang masih belum siap untuk melakukan integrasi dengan Satu Data Indonesia.

Untuk mendorong percepatan implementasi Satu Data Indonesia secara menyeluruh, dibutuhkan mekanisme pengukuran pencapaian yang sistematis dan konsisten serta stimulasi untuk mempercepat implementasi Satu Data Indonesia di Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Dalam melaksanakan perencanaan data pemerintah, perlu koordinasi antar instansi sehingga nantinya akan memudahkan dalam melakukan integrasi data lintas instansi. Program strategis ini dilaksanakan dengan pendekatan:

- a) perencanaan data secara kolaboratif, holistik, dan integratif dengan didukung Forum Satu Data Indonesia;
- b) penyiapan kebijakan stimulasi dan pengukuran capaian implementasi Satu Data Indonesia secara sistematis dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
- c) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pemberian insentif dan disinsentif Satu Data Indonesia secara kolaboratif.

Dampak yang diharapkan dari penerapan program ini adalah mempercepat implementasi Satu Data Indonesia di Instansi Pusat dan Instansi Daerah dan meningkatkan kualitas perencanaan data nasional.

a. Perencanaan Strategis Satu Data Indonesia

Di dalam Satu Data Indonesia, perencanaan strategis dimaksudkan untuk melaksanakan perencanaan data dan perencanaan kegiatan mengenai penyelenggaraan data dan kebijakan data secara kolaboratif-holistik-integratif. Tujuan dari perencanaan strategis Satu Data Indonesia adalah untuk memperkuat keberlanjutan, memastikan konsistensi dan harmonisasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia antar pemangku kepentingan, serta memperkuat manajemen kualitas data dan ketersediaan data nasional.

Perencanaan Strategis Satu Data Indonesia dilakukan dengan penyusunan Rencana Aksi sebagai acuan pencapaian jangka pendek, Rencana Strategis sebagai acuan pencapaian jangka menengah, serta Rencana Induk Satu Data Indonesia sebagai acuan capaian jangka panjang. *Business Continuity Plan* dibutuhkan untuk memastikan ketahanan dan sustainability Satu Data Indonesia dalam berbagai perubahan drastis maupun krisis. Daftar Data dan Data Prioritas yang dicakup dalam Katalog Data Nasional penting untuk mendukung inventarisasi aset data pemerintah, mempermudah pengelolaan data, serta mendorong pemanfaatan data secara lintas sektoral.

b. Penerapan Kebijakan Pemantauan, Evaluasi, Insentif, dan Disinsentif Satu Data Indonesia

Penerapan Kebijakan Pemantauan, Evaluasi, Insentif, dan Disinsentif Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk penyiapan tata kelola dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data di Instansi Pusat dan

Instansi Daerah dan pelaksanaan insentif dan disinsentif bagi penyelenggara Satu Data Indonesia. Tujuan dari penerapan kebijakan pemantauan, evaluasi, insentif, dan disinsentif Satu Data Indonesia adalah untuk memperkuat pengukuran, analisa manfaat dan dampak kebijakan, mendukung mitigasi, dan memperkuat kualitas implementasi kebijakan Satu Data di Instansi pemerintah.

Selain itu, kualitas capaian dalam implementasi kebijakan Satu Data dapat diukur dan dianalisis melalui *monitoring* dan evaluasi kegiatan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Adanya insentif dan disinsentif akan menjadi upaya pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia baik di pusat maupun daerah, sehingga dapat memacu pihak-pihak yang terlibat untuk selalu memperbaiki kualitas implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia.

c. Keluaran dan Target

Keluaran dan target program stimulasi dan dorongan percepatan Satu Data Indonesia dijabarkan dalam tabel sebagai berikut;

Program :				
G. Stimulasi dan Dorongan Percepatan Satu Data Indonesia				
Kegiatan / Keluaran		Target 2022	Target 2023	Target 2024
a. Perencanaan Strategis Satu Data Indonesia				
1	Rencana Strategis dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia	1 Renaksi 2022-2024	1 Kajian	1 Renaksi 2025-2029 Renaksi 2025
2	Rencana Induk Satu Data Indonesia 2025-2045 (Review 5 tahun sekali)	1 Kajian	1 Rinduk 2025-2045	
3	Business Continuity Plan (BCP) Satu Data Indonesia		1 Dokumen BIA <sup>2</sup>	1 Dokumen BCP
4	Katalog Data Nasional	Daftar Data & Data Prioritas	Ketetapan Data Prioritas 2023	Ketetapan Data Prioritas 2024

		2022 Pre-List Daftar Data & Data Prioritas 2023	Pre-List Daftar Data & Data Prioritas 2024 1 Katalog Data (82 K/L*) 1 Kajian Daftar Data & Data Prioritas Daerah	Pre-List Daftar Data & Data Prioritas 2025 1 Katalog Data (82 K/L*) 1 Kajian Daftar Data & Data Prioritas Daerah
b. Penerapan Kebijakan Pemantauan, Evaluasi, Insentif, dan Disinsentif Satu Data Indonesia				
1	Monitoring dan Evaluasi	1 Kebijakan Monev 1 Pedoman Monev Laporan Monev K/L 2022 Laporan Monev Daerah 2022	1 Kebijakan Valuasi Aset Data Laporan Monev K/L 2023 Laporan Monev Daerah 2023	Laporan Monev K/L 2024 Laporan Monev Daerah 2024
2	Insentif dan Disinsentif	1 Draft Permen	1 Permen 1 Pedoman/ Petunjuk Laporan Insentif K/L 2023 Laporan Insentif Daerah 2023	Laporan Insentif K/L 2024 Laporan Insentif Daerah 2024

Catatan : \*Seluruh K/L/Provinsi/Kab/Kota; <sup>2</sup>Business Impact Analysis

c. Strategi

Strategi dalam rangka stimulasi dan dorongan percepatan Satu Data Indonesia tahun 2022-2024 diantaranya:

- 1) Perencanaan program dan kegiatan Satu Data Indonesia dilaksanakan secara terintegrasi baik antar sektor maupun antar level dengan media Forum Satu Data Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah;
- 2) Daftar Data, Daftar Data Prioritas, Daftar Kode Referensi dan Daftar Data Induk Nasional disusun dan disebarluaskan secara terbuka, lintas sektor, dan berdasarkan kebutuhan;
- 3) Kebijakan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, insentif, dan disinsentif Satu Data Indonesia yang harmonis dan sejalan dengan kebijakan pemantauan, evaluasi, insentif, dan disinsentif penyelenggaraan Statistik, Informasi Geospasial, Keuangan Negara, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta kebijakan pembangunan nasional secara umum.

#### H. Pemanfaatan Data dalam Mendukung Agenda Pembangunan Nasional

##### 1. Pendahuluan

Kebijakan Satu Data yang berupaya mengintegrasikan seluruh sumber Satu Data Pemerintah sudah barang tentu dan niscaya menghasilkan konsekuensi munculnya *big data*. Selain itu, tujuan data pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan mengharuskan penyelenggaraan data pemerintah selaras dengan kebutuhan pembangunan. Penerapan tata kelola data dalam berbagai sektor dan isu strategis pembangunan pada praktiknya memiliki banyak versi, sehingga menimbulkan kesulitan ketika dibutuhkan integrasi data lintas sektor strategis. Penting bagi Satu Data Indonesia untuk mendorong percontohan-percontohan implementasi dalam isu strategis agar manfaat nyata dari kebijakan Satu Data Indonesia dapat dirasakan.

Program pemanfaatan data dalam mendukung agenda Pembangunan Nasional dilaksanakan mulai dari isu strategis yang membutuhkan penerapan tata kelola data yang baik. Begitu pula dalam mendukung pembangunan, peran *big data* sebagai aset strategis berpotensi besar sehingga kedepannya butuh dikelola dengan baik. Program ini dilaksanakan dengan pendekatan:

- a. Implementasi tematik Satu Data sesuai dengan kaidah tata kelola pemerintah yang baik dan kebutuhan riil;

- b. Tata kelola *big data* pemerintah dengan orientasi menyokong pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan.

Dampak yang diharapkan dari penerapan ini adalah meningkatkan manfaat kebijakan Satu Data Indonesia dimulai dari penerapan riil dalam isu strategis, serta membangun ekosistem *big data* pemerintah.

## 2. Penguatan Tata Kelola dan Pemanfaatan *Big Data* Pemerintah

Penguatan Tata Kelola dan Pemanfaatan *Big Data* Pemerintah dimaksudkan untuk menyusun kebijakan pendukung tata kelola dan pemanfaatan *Big Data* pemerintah-analitika data serta melaksanakan implementasi tata kelola *Big Data* pemerintah pada sektor seluruh sektor, terutama pada sektor strategis. Tujuan dari penguatan tata kelola dan pemanfaatan *big data* adalah untuk membangun ekosistem *big data* pemerintah sebagai bagian dari Satu Data Indonesia.

Pemanfaatan data dalam mendukung agenda pembangunan nasional harus mulai merambah ke tata kelola *big data* pemerintah. Untuk memandu proses penguatan diperlukan pedoman yang mengatur tentang tata kelola *big data*, serta acuan untuk instansi pemerintah. Selanjutnya, pemanfaatan *big data* pemerintah dibutuhkan untuk meningkatkan akurasi dan responsivitas pelaksanaan program pemerintah. *Big data* pada sistem pemerintahan dapat menciptakan beragam kebijakan yang lebih cepat, akurat dan efisien. Penggunaan *big data* yang menggunakan informasi dengan menggunakan pendekatan analitik, sehingga keluaran yang dihasilkan lebih optimum. Untuk mendorong implementasi, dibutuhkan *use case* pemanfaatan *big data* pemerintah untuk mendukung agenda perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan.

- a. Percontohan Implementasi Kebijakan Satu Data dalam Agenda Strategis Pemulihan Ekonomi Nasional

Pelaksanaan kebijakan Satu Data dalam agenda strategis Pemulihan Ekonomi Nasional dimaksudkan untuk memberikan dukungan penerapan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia dan standar penyelenggaraan Satu Data Indonesia dalam penyelenggaraan data strategis untuk mendukung pemulihan dan ketahanan ekonomi nasional, terutama dalam registrasi sosial-ekonomi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghasilkan percontohan penerapan tata kelola Satu Data Indonesia dalam

penyelenggaraan dan pengelolaan data yang dimanfaatkan dalam kebutuhan riil pembangunan ketahanan ekonomi nasional.

Penguatan registrasi sosial ekonomi di tingkat desa merupakan salah satu strategi dalam upaya penurunan kemiskinan ekstrem dengan target penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Pelaksanaan registrasi sosial ekonomi sendiri sudah berjalan dengan beberapa Desa proyek perintis. Dukungan kebijakan Satu Data Indonesia untuk pelaksanaan registrasi sosial ekonomi 2022-2024 bertujuan untuk memperkuat tata kelola pelaksanaan sebagaimana amanah strategi penghapusan kemiskinan ekstrem untuk Satu Data Indonesia sebagai koordinator Sekretariat Nasional Registrasi Sosial Ekonomi. Satu Data Indonesia juga diharapkan dapat membantu memperluas jangkauan registrasi sosial ekonomi bertolak dari proyek perintis yang sudah ada. Forum Satu Data Indonesia diharapkan dapat membantu harmonisasi kerja sama antar *stakeholders* dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung mulai dari penataan kelembagaan, penataan sistem, perencanaan data, penyebarluasan/pembagipakaian data, dan pemanfaatan data.

b. Percontohan Implementasi Kebijakan Satu Data dalam Agenda Strategis Peningkatan Kualitas Kesehatan Nasional

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan Forum Satu Data untuk menyepakati Kode Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk menjadi acuan oleh seluruh Kementerian/ Lembaga/Daerah dan *stakeholders* kesehatan nasional, hasilnya diterbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07-MENKES-223-2022 tentang Standar Kode Referensi Pelayanan Kesehatan. Peraturan Presiden No.72 Tahun 2021 menargetkan penurunan stunting ke angka 14% pada tahun 2024, dengan salah satu strateginya adalah penguatan data dan informasi. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memberikan dukungan penerapan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia dan standar penyelenggaraan Satu Data dalam penyelenggaraan data strategis untuk mendukung Transformasi Digital Kesehatan dan Percepatan Penurunan Stunting. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghasilkan percontohan penerapan tata kelola Satu Data Indonesia dalam penyelenggaraan dan pengelolaan data yang dimanfaatkan dalam

kebutuhan riil pembangunan kesehatan dan percepatan penurunan stunting.

Dukungan kebijakan Satu Data Indonesia dalam perluasan implementasi Kode Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) sangat krusial bagi pembentukan *master data* nasional. Peran Forum Satu Data untuk penetapan tata kelola data referensi lain seperti obat-obatan dan vaksin juga sangat penting untuk *master data* kesehatan. Dalam hal percepatan penurunan stunting, perlu dilaksanakan uji coba yang komprehensif dalam menerapkan tata kelola data sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dalam rangka penyediaan dan pengelolaan data untuk mendukung percepatan penurunan stunting.

### 3. Keluaran dan Target

Keluaran dan target program pemanfaatan data dalam mendukung agenda pembangunan nasional dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Program :			
H. Pemanfaatan Data dalam Mendukung Agenda Pembangunan Nasional			
Kegiatan / Keluaran	Target 2022	Target 2023	Target 2024
a. Penguatan Tata Kelola dan Pemanfaatan <i>Big Data</i> Pemerintah			
Tata Kelola <i>Big Data</i> Pemerintah		1 Kebijakan 1 Pedoman/ Petunjuk	
Pemanfaatan <i>Big Data</i> Pemerintah		1 Use Case (isu strategis)	1 Use Case (perencanaan, pemantauan, evaluasi pembangunan)
b. Percontohan Implementasi Kebijakan Satu Data dalam Agenda Strategis Pemulihan Ekonomi Nasional			

	Register Sosial Ekonomi Tingkat Desa untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem	1 Seknas Regsosek Basis Data Regsosek	Project perluasan	Project perluasan
	Satu Data Mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	1 Kajian	1 Instrumen Big Data 1 Proyek Perluasan	
c. Percontohan Implementasi Kebijakan Satu Data dalam Agenda Strategis Peningkatan Kualitas Kesehatan Nasional				
	<i>Master Data</i> Sektor Kesehatan	Ketetapan & Sistem Kode Referensi Fasyankes Sistem Master Data Obat & Vaksin	Penerapan <i>massive</i> Kode Referensi Fasyankes Master Data Obat & Vaksin	
	Data Pendukung Program Percepatan Penurunan Stunting	1 Kesepakatan Pilot Project	Katalog Data Project Perluasan	Project Perluasan

#### 4. Strategi

Strategi dalam rangka pemanfaatan data dalam mendukung agenda pembangunan nasional tahun 2022-2024 diantaranya:

- a. Kebijakan *Big Data* Pemerintah dibangun dengan memperhatikan Rencana Induk SPBE Nasional dan berorientasi pada pemanfaatan *Big Data* untuk mendukung pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan;
- b. Pelaksanaan proyek perintis dilakukan secara kolaboratif bersama pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam sektor pembangunan terkait, serta memperhatikan implementasi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia;
- c. Penyebarluasan data isu strategis diarahkan agar melalui Portal Satu Data Indonesia terutama data yang bersifat terbuka.

## KAIDAH PELAKSANAAN

### 01. Kerangka Penganggaran dan Pembiayaan

#### 01.1. Kerangka Penganggaran

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satu Data Indonesia sebagai upaya pencapaian target Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024, Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Pusat merumuskan Program:

1. Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia;
2. Perluasan Kolaborasi dan Penguatan Implementasi Kebijakan Satu Data;
3. Pengembangan Infrastruktur dan Platform Data, serta Fasilitas Analitika Data;
4. Penguatan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Satu Data Indonesia dan Partisipasi Publik;
5. Stimulasi dan Dorongan Percepatan Satu Data Indonesia;
6. Pemanfaatan Data dalam Mendukung Agenda Pembangunan Nasional.

Dalam rangka memastikan kualitas pencapaian pelaksanaan Program-Program sebagaimana dimaksud diatas, diperlukan pemetaan kebutuhan anggaran dari setiap Instansi Kementerian/Lembaga pada Tahun Anggaran 2022 sampai dengan 2024. Pemetaan kebutuhan anggaran tersebut akan dipergunakan sebagai indikasi pada rencana penganggaran Rencana Aksi Satu Data Indonesia.

Sebagai upaya penerapan hal tersebut, dibutuhkan kaidah penganggaran. Kaidah penganggaran sebagaimana dimaksud dapat disesuaikan menurut kondisi masing-masing Instansi Kementerian/Lembaga, serta berdasarkan ketentuan yang berlaku. Mengacu pada Program, Kegiatan, dan Output sampai dengan Target yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penganggaran dalam rangka Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024 wajib memenuhi kaidah-kaidah penganggaran sebagai berikut :

1. Dewan Pengarah menyampaikan kebijakan sebagai acuan dan pedoman dalam rangka penganggaran untuk pencapaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia;
2. Instansi Penanggung Jawab pada setiap Rincian Output sebagaimana tercantum pada Lampiran Matriks Rencana Aksi Satu Data Indonesia, harus memastikan

- kebutuhan dan ketersediaan anggaran dalam rangka pencapaian Rincian Output terkait;
3. Penganggaran terkait penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dan pengembangan Portal Satu Data Indonesia diselenggarakan oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN / Bappenas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  4. Instansi Kementerian/Lembaga memperhatikan keterkaitan antara penganggaran dengan output (keluaran) dan hasil yang diharapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Instansi Kementerian/Lembaga dalam pencapaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia; dan
  5. Instansi Kementerian/Lembaga mengutamakan upaya pencapaian target dan dampak atas pengalokasian anggaran yang akan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam bab sebelumnya.

#### 01.2. Kerangka Pembiayaan

Dalam rangka memenuhi kerangka anggaran dalam program, kegiatan, output Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022 - 2024 dibutuhkan kerangka pembiayaan yang memadai. Pembiayaan pada Satu Data Indonesia akan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada Rupiah Murni (RM), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di luar Badan Layanan Umum (Non-BLU), PNBP BLU, serta juga Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Satu Data Indonesia berkomitmen untuk mengelola keuangan negara yang bersumber dari APBN secara akuntabel, optimal dan transparan serta tetap fokus pada pencapaian program, kegiatan dan output Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022 – 2024 untuk mendukung terwujudnya agenda pembangunan nasional.

Untuk itu, anggaran dan pembiayaan akan direncanakan secara terstruktur dan sistematis untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan akan menghasilkan dampak yang optimal. Diperlukan dukungan pembiayaan untuk kebutuhan pencapaian target dan keluaran sebagaimana Rencana Aksi oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah terkait yang bertanggungjawab dalam keluaran dan target terkait. Pembiayaan pelaksanaan substantif, operasional, teknis dan administratif Satu Data Indonesia dibebankan pada Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

## 02. Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

Regulasi dan kelembagaan menjadi salah satu penghambat utama (*the most binding constraint*) pertumbuhan ekonomi di Indonesia (hasil penelitian *Growth Diagnostic, A New Approach to National Development Strategies: Identifying The Binding Constraint to Growth in Indonesia*, Bappenas, 2018).

Peningkatan kualitas dan kuantitas regulasi harus dilakukan dengan tata kelola yang tidak saja memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pembentukan regulasi, namun juga mampu menghasilkan regulasi yang sederhana, mudah dipahami, dan tertib, serta memberikan manfaat konkrit dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Kerangka regulasi berisikan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur Satu Data Indonesia dalam penyelenggaraan negara. Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka melaksanakan penataan regulasi terkait penyelenggaraan kebijakan Satu Data Indonesia. Pemetaan kebutuhan regulasi serta urgensi pembentukannya dijabarkan sebagai berikut:

No.	Kebutuhan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan
Regulasi		
1.	Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas tentang Insentif dan Disinsentif	Tindak lanjut amanat Pasal 17 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia
2.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Interoperabilitas Data	Tindak lanjut amanat Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia
3	Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Satu Data Instansi Pusat;	Upaya komplementer dari pengaturan Perencanaan dan Penganggaran Nasional melalui Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Satu Data Instansi Pusat.

4	Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Satu Data Pemerintah Daerah	Upaya komplementer dari pengaturan Perencanaan dan Penganggaran Nasional melalui Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Satu Data Pemerintah Daerah.
5	Kebijakan Standar Kompetensi ASN Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Daerah sebagai Bagian dari SPBE	Penyusunan standar kompetensi ASN SPBE, diperlukan untuk menjadi acuan penyediaan aparatur negara di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Satu Data dan SPBE
6	Kebijakan Kolaborasi Monev SPBE dan SDI	Belum adanya regulasi yang mengatur Kolaborasi Monev SPBE dan SDI. Pengaturan bertujuan untuk memberikan gambaran umum implementasi Monev SPBE dan SDI bagi pelaksana. Monev SPBE dan SDI dilakukan dengan menjaga konsistensi tujuan SPBE dan SDI sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional
7	Kebijakan Valuasi Aset Data Pemerintah	Penyusunan Valuasi Aset Data Pemerintah, diperlukan untuk proses penentuan nilai data yang tersedia.
8	Kebijakan Tata Kelola <i>Big Data</i>	Penyusunan Tata Kelola <i>Big Data</i> , diperlukan untuk memberikan gambaran umum dalam Tata Kelola <i>Big Data</i> Pemerintahan

Pedoman/Petunjuk Teknis/Pelaksanaan		
9.	Pedoman/Petunjuk Teknis/Pelaksanaan Penyusunan dan Pengelolaan Katalog Data/Daftar Data dan Data Prioritas	Pengembangan Implementasi dalam mekanisme penyusunan Katalog Data/Daftar Data dan Data Prioritas agar memastikan struktur penyusunan data dapat secara efektif dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat
10.	Pedoman/Petunjuk Teknis/Pelaksanaan Penyusunan dan Pengelolaan Katalog Kode Referensi dan Data Induk	Pengembangan dan Implementasi Kode Referensi dan Data Induk dimaksudkan untuk menyediakan data acuan/referensi bagi sistem data dan informasi di Instansi Pusat dan Instansi Daerah, terutama Data Referensi yang banyak melandasi proses bisnis dan layanan pemerintah.
11	Pedoman/Petunjuk Teknis/Pelaksanaan Penyusunan dan Pengelolaan Katalog Kode Referensi dan Data Induk	Pengembangan dan Implementasi Kode Referensi dan Data Induk dimaksudkan untuk menyediakan data acuan/referensi bagi sistem data dan informasi di Instansi Pusat dan Instansi Daerah, terutama Data Referensi yang banyak melandasi proses bisnis dan layanan pemerintah.
12	Pedoman/ Petunjuk Teknis / Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia	Tindak lanjut amanat Pasal 30 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia. Perlu pengaturan tata cara dan mekanisme penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia, bagi penyelenggara Satu data Indonesia Tingkat Pusat dan Tingkat Daerah.
13	Pedoman/Petunjuk Teknis/Pelaksanaan Pengumpulan dan Pemeriksaan Data;	Perlu proses bisnis yang tegas dan jelas terkait penyelenggaraan data pengumpulan dan pemeriksaan data, agar

		penyelenggara Satu Data Indonesia dapat secara teknis memvalidasi data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
14	Pedoman Tata Kelola Kerja sama dan Bagipakai Data Pemerintah;	Perlu proses bisnis yang tegas dan jelas terkait Tata Kelola Kerja sama dan Bagipakai Data Pemerintah antar Walidata penyelenggara Satu Data Indonesia. Kerja sama dilakukan untuk memudahkan pemerintah dalam mendukung integrasi data layanan pemerintah, serta mendukung pemanfaatan data lintas substansi dalam pengambilan keputusan.
15	Pedoman Penetapan dan Pembatasan Akses Data	Perlu proses bisnis yang tegas dan jelas terkait penetapan dan pembatasan Akses Data yang ditetapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas berdasarkan hasil pembahasan melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
16	Pedoman/Petunjuk Teknis/Pelaksanaan Standar Data/Bagan Akun Standar Keuangan Pusat-Daerah Terintegrasi	Belum adanya regulasi yang mengatur Standar Data/Bagan Akun Standar Keuangan antara Pusat dengan Daerah secara Terintegrasi. Pengaturan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data keuangan/penganggaran antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
17	Pedoman Penyusunan Regulasi dan Pembangunan Kelembagaan Satu Data Instansi Pusat	Memberikan gambaran umum tentang kerangka dan kaidah dalam penyusunan regulasi tentang Satu Data Indonesia lingkup Kementerian/Lembaga.

18	Pedoman Penyusunan Regulasi dan Pembangunan Kelembagaan Satu Data Pemerintah Daerah	Memberikan gambaran umum tentang kerangka dan kaidah dalam penyusunan regulasi tentang Satu Data Indonesia lingkup Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
19	Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Tata Kerja Forum dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat	Perlu proses bisnis yang tegas dan jelas terkait Tata Kerja Forum dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat sebagai wujud komplementer dari amanat Pasal 16 ayat (7) dan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia.
20	Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Tata Kerja Forum dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah	Perlu proses bisnis yang tegas dan jelas terkait Tata Kerja Forum dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagai wujud komplementer dari amanat Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia
21	Pedoman Tata Kelola Kerja sama dan Bagipakai Data Pemerintah-Badan Hukum Publik Lainnya;	Perlu proses bisnis yang tegas dan jelas terkait Tata Kelola Kerja sama dan Bagipakai Data Pemerintah-Badan Hukum Publik. Kerja sama dilakukan untuk memudahkan Pemerintah-Badan Hukum Publik dalam mendukung integrasi data layanan pemerintah tanpa mengurangi wewenang dan independensi dari tugas dan fungsinya.
22	Pedoman Tata Kelola Kerja sama dan Bagipakai Data Pemerintah-Swasta	Perlu proses bisnis yang tegas dan jelas terkait Tata Kelola Kerja sama dan Bagipakai Data Pemerintah-Swasta. Kerja sama dilakukan untuk memudahkan

		Pemerintah-Swasta dalam mendukung integrasi data layanan pemerintah khususnya dalam meningkatkan perekonomian nasional
23	Pedoman/Petunjuk Teknis Implementasi Jaringan Intra Pemerintah	Belum adanya regulasi yang mengatur Jaringan Intra Pemerintah. Pengaturan bertujuan untuk mempermudah Pemerintah dalam implementasi penyelenggara Satu Data Indonesia.
24	Pedoman/Petunjuk Teknis Penggunaan SPLP	Belum adanya regulasi yang mengatur Teknis Penggunaan SPLP. Pengaturan bertujuan untuk mempermudah pengguna data ( <i>user</i> ) dalam mengakses kebutuhan Data dalam SPLP.
25	Pedoman/Petunjuk Teknis/Pelaksanaan Penyediaan Teknologi dan Instalasi Portal Satu Data;	Belum adanya regulasi yang mengatur Penyediaan Teknologi dan Instalasi Portal Satu Data. Pengaturan bertujuan untuk mempermudah Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam memperoleh fasilitasi Satu Data Indonesia berupa pembangunan infrastruktur sistem informasi Portal Satu Data.
26	Pedoman/Petunjuk Teknis/Pelaksanaan Integrasi Portal Satu Data	Perlu proses bisnis yang tegas dan jelas terkait Integrasi Portal Satu Data. Integrasi Portal Satu Data dibutuhkan oleh Sekretariat Satu Data Indonesia dalam memfasilitasi bagipakai data dengan Sistem Informasi/Media lainnya
27	Pedoman/Petunjuk Teknis/Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengoperasian Portal Satu Data	Belum adanya regulasi yang mengatur Pengelolaan dan Pengoperasian Portal Satu Data. Pengaturan bertujuan untuk mempermudah Instansi Pusat dan Instansi

		Daerah sebagai pengguna data ( <i>user</i> ) dalam mengakses Portal Satu Data Indonesia.
28	Pedoman Keamanan Data dan Informasi dalam Sistem Portal Satu Data Indonesia	Belum adanya regulasi yang mengatur Keamanan Data dan Informasi dalam Sistem Portal Satu Data Indonesia. Pengaturan bertujuan untuk menghindari dan mencegah dari pihak yang tidak bertanggungjawab
29	Pedoman <i>Computer Security Incident Response</i> Portal Satu Data Indonesia	Belum adanya regulasi yang mengatur <i>Computer Security Incident Response</i> Portal Satu Data Indonesia. Pengaturan bertujuan untuk menerima, meninjau dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber terhadap Portal Satu Data Indonesia.
30	Pedoman Analitika dan Pemanfaatan Data Pemerintah	Belum adanya regulasi yang mengatur Analitika dan Pemanfaatan Data Pemerintah. Pengaturan bertujuan untuk mengetahui tata cara analisis dan pemanfaatan Data yang telah dikelola oleh penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
31	Pedoman Penyelenggaraan ASN Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Daerah sebagai Bagian dari SPBE	Belum adanya regulasi yang mengatur Penyelenggaraan ASN Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Daerah sebagai Bagian dari SPBE. Pengaturan bertujuan untuk mendorong perkuatan dan keberlanjutan kapasitas aparatur negara sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan, serta perkembangan teknologi informasi
32	Petunjuk Teknis <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Satu Data Indonesia	Perlu proses bisnis yang tegas dan jelas terkait <i>Monitoring</i> dan Evaluasi

		Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Daerah. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Daerah dibutuhkan oleh Sekretariat Satu Data Indonesia dalam menjaga dan memberikan penilaian penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Instansi Pusat dan Instansi Daerah
33	Pedoman Insentif dan Disinsentif Satu Data Indonesia;	Perlu proses bisnis yang tegas dan jelas terkait Insentif dan Disinsentif Satu Data Indonesia sebagai wujud komplementer dari amanat Pasal 31 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia.
34	Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Big Data Pemerintah	Perlu proses bisnis yang tegas dan jelas terkait Tata Kelola Big Data Pemerintah sebagai wujud kebijakan Satu Data Indonesia yang berkelanjutan.

### 03. Kerangka Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia pada prinsipnya dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia. Pemantauan bertujuan mengawal pencapaian sasaran pembangunan dalam kerangka dukungan bagi pelaksanaan bagi evaluasi dan pengendalian. Evaluasi bertujuan untuk mengukur ketercapaian dari pelaksanaan Rencana Aksi Satu Data Indonesia, dan memetakan dampak, serta menentukan intervensi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian pelaksanaan Rencana Aksi Satu Data Indonesia. Kerangka pemantauan dan evaluasi diperlukan sebagai acuan agar pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan berjalan dilaksanakan dengan tujuan agar siklus pembangunan berjalan dengan baik dalam rangka perbaikan secara terus-menerus.

Amanat Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Dewan Pengarah mempunyai tugas dalam melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kepada Presiden. Pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024 dapat berupa pemantauan dan evaluasi yang bersifat formatif dan sumatif, dilaksanakan secara berkala, dan difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat. Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud, membutuhkan peran Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat, termasuk di dalamnya Kelompok Kerja Satu Data Indonesia tingkat pusat dan Pembina Data.

Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat ketidaksesuaian yang menimbulkan potensi perubahan dalam target dan dampak dari Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024, Dewan Pengarah bertanggung jawab dalam hal pengendalian korektif untuk menjaga konsistensi Rencana Aksi Satu Data Indonesia.

## PENUTUP

Rencana Aksi Satu Data Indonesia merupakan bentuk nyata dari implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangan yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Rencana Aksi Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud akan menjadi acuan dalam implementasi Satu Data, sehingga Rencana Aksi Satu Data Indonesia melalui Program dan Kegiatan yang telah disusun dapat diselenggarakan oleh Penyelenggaran Satu Data Indonesia. Selanjutnya, memperhatikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan datang.

Berkenaan dengan hal tersebut, dapat dimaknai bersama bahwa Rencana Aksi Satu Data Indonesia merupakan tindakan yang konkret untuk menjadi acuan seluruh penyelenggara Satu Data Indonesia. Dengan diterbitkan Rencana Aksi Satu Data Indonesia, diharapkan para penyelenggara Satu Data Indonesia dapat mendukung dan berkolaborasi dalam mencapai sasaran yang telah tercantum pada dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia.

Demikian Rencana Aksi Satu Data Indonesia ini disusun dan disepakati melalui musyawarah Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dan telah mendapat masukan dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Matriks Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024

	Kegiatan		Output		Rincian Output	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Penanggungjawab	Instansi Pendukung
1.1	Penyediaan Standar Penyelenggaraan Tata Kelola Data	1.1.1	Pedoman/Petunjuk Perencanaan Data : Penyusunan dan Pengelolaan Katalog Data / Daftar Data dan Data Prioritas	1.1.1.1	Pedoman/Petunjuk Teknis/Pelaksanaan Penyusunan dan Pengelolaan Katalog Data / Daftar Data dan Data Prioritas	1 Pedoman/Petunjuk			Bappenas	'- Pokja Arsitektur Data dan Informasi - Pokja Hubungan Daerah dan Data Kependudukan - Pokja Keuangan Negara - Pokja Data Statistik - Pokja Data Spasial
				1.1.1.2	Bimbingan Implementasi Pedoman/Petunjuk Teknis/Pelaksanaan Penyusunan dan Pengelolaan Katalog Data / Daftar Data dan Data Prioritas	Bimbingan 83* K/L Bimbingan 34* Provinsi	Bimbingan 514* Kab/Kota	Bappenas	Pokja Hubungan Daerah dan Data Kependudukan	
		1.1.2	Pedoman/Petunjuk Perencanaan Data : Penyusunan dan	1.1.2.1	Pedoman/Petunjuk Teknis/Pelaksanaan Penyusunan dan Pengelolaan Katalog Kode Referensi dan Data Induk	1 Pedoman/Petunjuk			Bappenas	- Pokja Arsitektur Data dan Informasi - Pokja Hubungan Daerah dan Data Kependudukan

	Kegiatan		Output		Rincian Output	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Penanggungjawab	Instansi Pendukung
			Pengelolaan Katalog Kode Referensi dan Data Induk							- Pokja Keuangan Negara - Pokja Data Statistik - Pokja Data Spasial
				1.1.2.2	Bimbingan Implementasi Pedoman/Petunjuk Teknis/Pelaksanaan Penyusunan dan Pengelolaan Katalog Kode Referensi dan Data Induk		Bimbingan 83* K/L Bimbingan 34* Provinsi		Bappenas	- Pokja Hubungan Daerah dan Data Kependudukan - Pokja Keuangan Negara - Pokja Data Statistik - Pokja Data Spasial
		1.1.3	Pedoman/Petunjuk Perencanaan Data : Penyusunan Rencana Aksi Satu Data	1.1.3.1	Pedoman/Petunjuk Teknis/Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Satu Data	1 Pedoman/Petunjuk			Bappenas	- Pokja Arsitektur Data dan Informasi - Pokja Interoperabilitas dan Portal - Pokja Hubungan Daerah dan Data Kependudukan - Pokja Keuangan Negara - Pokja Data Statistik - Pokja Data

	Kegiatan		Output		Rincian Output	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Penanggungjawab	Instansi Pendukung
										Spasial
				1.1.3.2	Bimbingan Implementasi Pedoman/Petunjuk Teknis/Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Satu Data		Bimbingan 83* K/L Bimbingan 34* Provinsi	Bimbingan 514* Kab/Kota	Bappenas	- Pokja Arsitektur Data dan Informasi - Pokja Interoperabilitas dan Portal - Pokja Hubungan Daerah dan Data Kependudukan - Pokja Keuangan Negara - Pokja Data Statistik - Pokja Data Spasial
		1.1.4	Pedoman/Petunjuk Pengumpulan dan Pemeriksaan Data	1.1.4.1	Pedoman/Petunjuk Teknis/Pelaksanaan Pengumpulan dan Pemeriksaan Data	1 Pedoman/Petunjuk			Bappenas	- Pokja Hubungan Daerah dan Data Kependudukan - Pokja Keuangan Negara - Pokja Data Statistik - Pokja Data Spasial
				1.1.4.2	Bimbingan Implementasi Pedoman/Petunjuk	Bimbingan 83* K/L Bimbingan	Bimbingan 514* Kab/Kota		Bappenas	- Pokja Hubungan Daerah dan Data Kependudukan

	Kegiatan		Output		Rincian Output	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Penanggungjawab	Instansi Pendukung
					Teknis/Pelaksanaan Pengumpulan dan Pemeriksaan Data	34* Provinsi				- Pokja Keuangan Negara - Pokja Data Statistik - Pokja Data Spasial
		1.1.5	Pedoman/Petunjuk Tata Kelola Bagipakai, Penetapan dan Pembatasan Akses Data	1.1.5.1	Pedoman Penetapan dan Pembatasan Akses Data	1 Pedoman/Petunjuk			Bappenas	- Pokja Arsitektur Data dan Informasi - Pokja Interoperabilitas dan Portal - Pokja Hubungan Daerah dan Data Kependudukan
		1.1.5.2		Bimbingan Implementasi Pedoman Penetapan dan Pembatasan Akses Data	Bimbingan 83* K/L Bimbingan 34* Provinsi	Bimbingan 514* Kab/Kota		Bappenas	- Pokja Arsitektur Data dan Informasi - Pokja Interoperabilitas dan Portal - Pokja Hubungan Daerah dan Data Kependudukan	
		1.1.5.3		Pedoman Tata Kelola Kerjasama dan Bagipakai Data Pemerintah	1 Pedoman/Petunjuk	1 Pedoman / Petunjuk		Bappenas	- Pokja Arsitektur Data dan Informasi - Pokja	

	Kegiatan		Output		Rincian Output	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Penanggungjawab	Instansi Pendukung
										Interoperabilitas dan Portal - Pokja Hubungan Daerah dan Data Kependudukan - Pokja Keuangan Negara - Pokja Data Statistik - Pokja Data Spasial
				1.1.5.4	Bimbingan Implementasi Pedoman Kerjasama dan Bagipakai Data Pemerintah	Bimbingan 83* K/L	Bimbingan 34* Provinsi Bimbingan 514* Kab/Kota		Bappenas	- Pokja Arsitektur Data dan Informasi - Pokja Interoperabilitas dan Portal - Pokja Hubungan Daerah dan Data Kependudukan - Pokja Keuangan Negara - Pokja Data Statistik - Pokja Data Spasial
1.2	Pengembangan dan Implementasi	1.2.1	Standar Data dan Metadata Statistik	1.2.1.1	Sistem Pendukung Pengelolaan Standar Data dan Metadata	1 Sistem			BPS	Bappenas

	Kegiatan		Output		Rincian Output	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Penanggungjawab	Instansi Pendukung
	Standar Data dan Metadata				Statistik					
		1.2.1.2			Ketetapan dan Pemutakhiran Standar Data Statistik Nasional	1 Ketetapan (6000 Standar Data kumulatif)	1 Ketetapan (7000 Standar Data kumulatif)	1 Ketetapan	BPS	Bappenas
		1.2.1.3			Pembinaan Penerapan Standar Data Statistik Instansi Pusat	Pembinaan 15 K/L	Pembinaan 40 K/L	Pembinaan 83* K/L	BPS	Bappenas
		1.2.1.4			Pembinaan Penerapan Standar Data Statistik Pemerintah Daerah		Pembinaan 15 Provinsi	Pembinaan 34 Provinsi Pembinaan 100 Kab/Kota	BPS	Bappenas
		1.2.1.5			Penetapan Klasifikasi Baku Statistik	3 Klasifikasi Baku (KBJI, KBKI, KBLI-relasi ST 2023)			BPS	Bappenas
		1.2.1.6			Implementasi Metadata Statistik Sektorial Instansi Pusat	60% dari K/L sasaran	72% dari K/L sasaran	76% dari K/L sasaran	BPS	Bappenas
		1.2.1			Implementasi Metadata	50% dari OPD	55% dari	70% dari	BPS	Bappenas

	Kegiatan		Output		Rincian Output	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Penanggungjawab	Instansi Pendukung
				.7	Statistik Sektoral Pemerintah Daerah	sasaran	OPD sasaran	OPD sasaran		
				1.2.1 .8	Pembinaan/ asistensi Satu Data Tematik	1 Pembinaan Tematik	1 Pembinaan Tematik	1 Pembinaan Tematik	BPS	Bappenas
		1.2 .2	Standar Data dan Metadata Geospasial	1.2.2 .1	Metadata Geospasial Tematik	110 Metadata IGT	10 Metadata IGT	38 Metadata IGT	BIG	Bappenas
				1.2.2 .2	Standar Data Geospasial Tematik	110 Standar Data IGT	10 Standar Data IGT	38 Standar Data IGT	BIG	Bappenas
				1.2.2 .3	Pembinaan Standar Data dan Metadata IGT	1 Pembinaan	1 Pembinaan	1 Pembinaan	BIG	Bappenas
		1.2 .3	Standar Data dan Metadata Keuangan Negara	1.2.3 .1	Pedoman/Petunjuk Teknis/Pelaksanaan Standar Data / Bagan Akun Standar Keuangan Pusat Terintegrasi	1 Pedoman/ Petunjuk			Kemenkeu	- Bappenas - Kemendagri - DPR
				1.2.3 .2	Pedoman/Petunjuk Teknis/Pelaksanaan Standar Data / Bagan Akun Standar Keuangan Daerah	1 Pedoman/ Petunjuk			Kemendagri (keuda)	- Bappenas - Kemendagri

	Kegiatan		Output		Rincian Output	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Penanggungjawab	Instansi Pendukung
					Terintegrasi					
				1.2.3.3	Penerapan Standar Data / Bagan Akun Standar Keuangan Pusat Terintegrasi		1 Pembinaan	1 Pembinaan	Kemenkeu	
				1.2.3.4	Penerapan Standar Data / Bagan Akun Standar Keuangan Daerah Terintegrasi		1 Pembinaan	1 Pembinaan	Kemendagri (keuda)	- Bappenas - Kemendagri
				1.2.3.5	Konsolidasi Laporan Keuangan Pusat - Daerah Terintegrasi		1 Pedoman		Kemenkeu	- Bappenas - Kemendagri
1.3	Pengembangan dan Implementasi Kode Referensi dan Data Induk	1.3.1	Kode Referensi dan Data Induk Kewilayahan	1.3.1.1	Kesepakatan Tata Kelola Data Batas Wilayah Administrasi dan Data Luas Wilayah Terintegrasi	2 Kesepakatan			Kemendagri (ditjen adwil)	- Bappenas - BIG - BPS
				1.3.1.2	Peta Batas Wilayah Administrasi Desa	1 dokumen berita acara (10 Provinsi)	1 dokumen berita acara (12 Provinsi)	1 dokumen berita acara (10 Provinsi)	Kemendagri (ditjen pemdes)	- Bappenas - BIG - BPS
				1.3.1.3	Peta Batas Wilayah Administrasi Kelurahan	1 dokumen berita acara (10 Provinsi)	1 dokumen berita	1 dokumen berita acara (10	Kemendagri (ditjen adwil)	- Bappenas - BIG - BPS

	Kegiatan		Output		Rincian Output	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Penanggungjawab	Instansi Pendukung
							acara (12 Provinsi)	Provinsi)		
				1.3.1.4	Kesepakatan Tata Kelola Kode Wilayah Administrasi Terintegrasi	1 Set Kode Wilayah Administrasi			Kemendagri (ditjen adwil)	- Bappenas - BIG - BPS
				1.3.1.5	Kajian Integrasi Data Kewilayahan, Rumah Tangga Berbasis Spasial dan Data Kependudukan	1 Kajian		Implementasi 10% Kecamatan	Kemendagri (pusdatin, dukcapil)	- Bappenas - BIG - BPS
				1.3.1.6	Purwarupa Integrasi Data Kewilayahan, Rumah Tangga Berbasis Spasial dan Data Kependudukan		1 Purwarupa		Kemendagri (pusdatin, dukcapil)	- Bappenas - BIG - BPS
				1.3.1.7	Proyek Perintis Integrasi Data Kewilayahan, Rumah Tangga Berbasis Spasial dan Data Kependudukan			Implementasi 10% Kecamatan	Kemendagri (pusdatin, dukcapil)	- Bappenas - BIG - BPS
		1.3.2	Data Induk Kependudukan	1.3.2.1	Pemanfaatan Data Induk Kependudukan oleh Instansi Pemerintah (sesuai UU Adminduk)	300 lembaga	350 lembaga	250 lembaga	Kemendagri (dukcapil)	- Bappenas - BPS - KemenPAN-RB - Kominfo

	Kegiatan		Output		Rincian Output	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Penanggungjawab	Instansi Pendukung
2.1	Penguatan Regulasi dan Organisasi Penyelenggara Satu Data Indonesia	2.1.1	Kebijakan Percepatan Pembentukan Regulasi Satu Data Instansi Indonesia	2.1.1.1	Kesepakatan dan Komitmen Bersama Clearance Regulasi Satu Data Instansi Pusat	1 Kesepakatan			Bappenas	- Kemenkum-HAM - Setkab
				2.1.1.2	Kesepakatan dan Komitmen Bersama Clearance Regulasi Satu Data Pemerintah Daerah	1 Kesepakatan			Kemendagri (bina bangda dan OTDA)	- Kemenkum-HAM - Bappenas
		2.1.2	Kebijakan Percepatan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Daerah	2.1.2.1	Kesepakatan dan Komitmen Bersama Percepatan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Daerah	2 Kesepakatan (Pusat & Daerah)			Bappenas	- Kemenkum-HAM - Kemendagri
		2.1.3	Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Satu Data Indonesia	2.1.3.1	Penyepakatan Model Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Satu Data Instansi Pusat dan Daerah	2 Kesepakatan (Pusat & Daerah)			Bappenas	- Kemendagri - Kemenkeu
				2.1.3.2	Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Satu Data Instansi Pusat dan Daerah		1 Kebijakan Teknis	1 Kebijakan Teknis (pemukhiran)	Bappenas	- Kemendagri - Kemenkeu

	Kegiatan		Output		Rincian Output	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Penanggungjawab	Instansi Pendukung
				2.1.3.3	Kesepakatan Sinkronisasi Pemetaan Indikator RKP dan RPJMN dengan Perencanaan Daftar Data Prioritas	1 Kesepakatan		1 Kesepakatan	Bappenas	- Kemendagri - KemenPAN-RB - Kemenkeu
		2.1.4	Pedoman Penyusunan Regulasi Regulasi Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Daerah	2.1.4.1	Instrumen Pedoman Penyusunan Regulasi Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Daerah	2 Pedoman/Petunjuk (Pusat & Daerah)			Bappenas	- Kemendagri - KemenkumHAM
				2.1.4.2	Bimbingan Penyusunan Regulasi dan Pembangunan Kelembagaan Satu Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	Bimbingan 83* K/L Bimbingan 34* Provinsi Bimbingan 514* Kab/Kota			Bappenas	- Kemendagri - KemenkumHAM
		2.1.5	Pedoman Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Daerah	2.1.5.1	Instrumen Pedoman Kelembagaan Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Daerah	2 Pedoman/Petunjuk			Bappenas	- Kemendagri - KemenPAN-RB
				2.1.5.2	Bimbingan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Daerah	Bimbingan 83* K/L Bimbingan 34* Provinsi Bimbingan			Bappenas	- Kemendagri - KemenPAN-RB

	Kegiatan		Output		Rincian Output	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Penanggungjawab	Instansi Pendukung
						514* Kab/Kota				
		2.1 .6	Pedoman Tata Kerja Forum dan Sekretariat Satu Data Indonesia	2.1.6 .1	Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Tata Kerja Forum dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat	1 Pedoman/ Petunjuk			Bappenas	- Pokja Arsitektur Data dan Informasi - Pokja Interoperabilitas dan Portal - Pokja Hubungan Daerah dan Data Kependudukan - Pokja Keuangan Negara - Pokja Data Statistik - Pokja Data Spasial
				2.1.6 .2	Bimbingan Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat	Bimbingan 83* K/L			Bappenas	- Pokja Arsitektur Data dan Informasi - Pokja Keuangan Negara - Pokja Data Statistik - Pokja Data Spasial
				2.1.6 .3	Bimbingan Pelaksanaan Forum	Bimbingan 34* Provinsi			Bappenas	- Pokja Hubungan Daerah dan Data

	Kegiatan		Output		Rincian Output	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Penanggungjawab	Instansi Pendukung
					Satu Data Indonesia tingkat Provinsi					Kependudukan - Pokja Keuangan Negara - Pokja Data Statistik - Pokja Data Spasial
				2.1.6.4	Bimbingan Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Kota		Bimbingan 514* Kab/Kota		Bappenas	- Pokja Hubungan Daerah dan Data Kependudukan - Pokja Keuangan Negara - Pokja Data Statistik - Pokja Data Spasial
2.2	Perluasan Implementasi Satu Data Indonesia	2.2.1	Pembentukan Regulasi dan Kelembagaan Satu Data Indonesia	2.2.1.1	Pembentukan Regulasi dan Kelembagaan Satu Data Indonesia Instansi Pusat	31 K/L sasaran (kumulatif)	83* K/L sasaran (kumulatif)	83* K/L sasaran (kumulatif)	Bappenas	- Kemenkum-HAM - Setkab - Walidata
				2.2.1.2	Pembentukan Regulasi dan Kelembagaan Satu Data Indonesia Pemerintah Daerah Provinsi	25 Provinsi (kumulatif)	30 Provinsi (kumulatif)	34* Provinsi sasaran (kumulatif)	Bappenas	- Kemendagri - Walidata
				2.2.1.3	Pembentukan Regulasi dan Kelembagaan Satu	149 Kab/Kota sasaran	241 Kab/Kota	390 Kab/Kota	Bappenas	- Kemendagri - Walidata

	Kegiatan		Output		Rincian Output	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Penanggungjawab	Instansi Pendukung
					Data Indonesia Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	(kumulatif)	sasaran (kumulatif)	sasaran (kumulatif)		
		2.2.2	Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah	2.2.2.1	Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi	26 Provinsi sasaran (kumulatif)	34* Provinsi sasaran (kumulatif)	34* Provinsi sasaran (kumulatif)	Bappenas	- Pokja Hubungan Daerah dan Data Kependudukan - Pokja Keuangan Negara - Pokja Data Statistik - Pokja Data Spasial - Walidata
				2.2.2.2	Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kota	18 Kab/Kota sasaran (kumulatif)	90 Kab/Kota sasaran (kumulatif)	251 Kab/Kota sasaran (kumulatif)	Bappenas	- Pokja Hubungan Daerah dan Data Kependudukan - Pokja Keuangan Negara - Pokja Data Statistik - Pokja Data Spasial - Walidata
		2.2.3	Implementasi Manajemen Data, serta Arsitektur	2.2.3.1	Arsitektur Data dan Informasi Nasional	1 Perpres			KemenPAN-RB	Bappenas
				2.2.3.2	Bimbingan Implementasi		1 Kegiatan	1 Kegiatan Bimbingan	KemenPAN-RB	Bappenas

	Kegiatan		Output		Rincian Output	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Penanggungjawab	Instansi Pendukung
			Data dan Informasi		Arsitektur Data dan Informasi Nasional		Bimbingan			
				2.2.3	Implementasi Permen PPN 16/2020 : Manajemen Data SPBE	Implementasi K/L	Implementasi 34* Provinsi	Implementasi 34* Provinsi	Bappenas	KemenPAN-RB
		2.2	Penguatan Sistem Statistik Nasional	2.2.4	Perpres Sistem Statistik Nasional	1 (Rancangan) Perpres	1 Perpres		BPS	Bappenas
				2.2.4	Sosialisasi Perpres Sistem Statistik Nasional			1 Sosialisasi	BPS	- Bappenas - Kemendagri
2.3	Penatakelolaan Kerjasama dan Bagipakai Data Nasional	2.3	Kerjasama dan Bagipakai Data Pemerintah-Badan Hukum Publik Lainnya	2.3.1	Pedoman Tata Kelola Kerjasama dan Bagipakai Data Pemerintah-Badan Hukum Publik Lainnya		1 Pedoman / Petunjuk		Bappenas	- Pokja Arsitektur Data dan Informasi - Pokja Interoperabilitas dan Portal - Pokja Hubungan Daerah dan Data Kependudukan - Pokja Keuangan Negara - Pokja Data Statistik - Pokja Data Spasial

	Kegiatan		Output		Rincian Output	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Penanggungjawab	Instansi Pendukung
				2.3.1.2	Kesepakatan Pelaksanaan Kerjasama dan Bagipakai Data Pemerintah-Badan Hukum Publik Lainnya			1 Kesepakatan	Bappenas	- Pokja Arsitektur Data dan Informasi - Pokja Interoperabilitas dan Portal - Pokja Hubungan Daerah dan Data Kependudukan - Pokja Keuangan Negara - Pokja Data Statistik - Pokja Data Spasial
		2.3.2	Kerjasama dan Bagipakai Data Pemerintah-Swasta	2.3.2.1	Pedoman Tata Kelola Kerjasama dan Bagipakai Data Pemerintah-Swasta			1 Pedoman/Petunjuk	Bappenas	- Pokja Arsitektur Data dan Informasi - Pokja Interoperabilitas dan Portal - Pokja Hubungan Daerah dan Data Kependudukan - Pokja Keuangan Negara - Pokja Data Statistik - Pokja Data Spasial

	Kegiatan		Output		Rincian Output	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Penanggungjawab	Instansi Pendukung
				2.3.2.2	Kesepakatan Pelaksanaan Kerjasama dan Bagipakai Data Pemerintah-Swasta			1 Kesepakatan	Bappenas	- Pokja Arsitektur Data dan Informasi - Pokja Interoperabilitas dan Portal - Pokja Hubungan Daerah dan Data Kependudukan - Pokja Keuangan Negara - Pokja Data Statistik - Pokja Data Spasial
3.1	Integrasi Portal Satu Data Indonesia dengan Infrastruktur Data Nasional	3.1.1	Jaringan Intra Pemerintah untuk Portal Satu Data Indonesia	3.1.1.1	Jaringan Intra Pemerintah untuk Mendukung Portal dan Fasilitas Analitika Satu Data Indonesia	1 Layanan Koneksi PDNS Kominfo - Pusat Data Bappenas	1 Layanan Koneksi Pusat Data Bappenas - PDNS Kominfo - Pusat Data Pembina Data		Kemkominfo	- Bappenas - KemenPAN-RB - BPS - BIG - Kemenkeu
		3.1.1		3.1.1.2	Pedoman Kerangka Integrasi Spasial-		1 Pedoman		BIG	- Bappenas - KemenPAN-RB

	Kegiatan		Output		Rincian Output	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Penanggungjawab	Instansi Pendukung
					Statistik					- BPS - BIG - Kemenkeu
		3.1.2	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk Portal Satu Data Indonesia	3.1.2.1	SPLP untuk Mendukung Integrasi Portal Satu Data Indonesia	1 Layanan Integrasi Portal SDI - Portal Data BPS	1 Layanan Integrasi Portal SDI - Portal Data Kemenkeu,	1 Layanan Integrasi Portal SDI - Portal KSP	Kemkominfo	- Bappenas - KemenPAN-RB - BPS - Kemenkeu
		3.1.3	Fasilitas Pusat Data untuk Portal Satu Data Indonesia	3.1.3.1	Portal SDI di VPS Bappenas	1 Portal			Bappenas	- KemenPAN-RB - Kemkominfo
				3.1.3.2	Pusat Data Nasional untuk Mendukung Integrasi Portal satu Data Indonesia			1 Implementasi CDN di PDN Kominfo	Kemkominfo	Bappenas
3.2	Pengembangan Portal dan Perluasan Konten Data Satu Data Indonesia	3.2.1	Standar Pendukung Penyelenggaraan Portal Satu Data	3.2.1.1	Pedoman/Petunjuk Teknis/Pelaksanaan Penyediaan Teknologi dan Instalasi Portal Satu Data di K/L dan Pemda	1 Pedoman/Petunjuk		1 Pedoman/Petunjuk (Pemutakhiran)	Bappenas	- Pokja Arsitektur Data dan Informasi - Pokja Interoperabilitas dan Portal
				3.2.1.2	Pedoman/Petunjuk Teknis/Pelaksanaan	1 Pedoman/Petunjuk		1 Pedoman/	Bappenas	- Pokja Arsitektur Data dan

	Kegiatan		Output		Rincian Output	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Penanggungjawab	Instansi Pendukung
					Integrasi Portal Satu Data			Petunjuk (Pemutakhiran)		Informasi - Pokja Interoperabilitas dan Portal
				3.2.1.3	Pedoman/Petunjuk Teknis/Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengoperasian Portal Satu Data Indonesia	1 Pedoman/Petunjuk		1 Pedoman/Petunjuk (Pemuktahiran)	Bappenas	- Pokja Arsitektur Data dan Informasi - Pokja Interoperabilitas dan Portal
		3.2.2	Sistem Tata Kelola Data dalam Portal Satu Data Indonesia	3.2.2.1	Sistem Shared Service dalam Portal Satu Data Indonesia	1 Sistem	1 Sistem (pemutakhiran)	1 Sistem (pemutakhiran)	Bappenas	- Kemkominfo - BSSN
		3.2.2.2		Sistem Manajemen Data dalam Portal Satu Data Indonesia	1 Sistem	1 Sistem (pemutakhiran)	1 Sistem (pemutakhiran)	Bappenas	- KemenPAN-RB - BPS - BIG - Kemenkeu - BSSN	
		3.2.2.3		Sistem Layanan Sekretariat dalam Portal Satu Data Indonesia	1 Sistem	1 Sistem (pemutakhiran)	1 Sistem (pemutakhiran)	Bappenas	- Kemkominfo - BSSN	
		3.2.3	Konten Data dan Metadata Portal Satu Data Indonesia	3.2.3.1	Integrasi Portal Data Instansi Pusat	45 K/L sasaran (kumulatif)	60 K/L sasaran (kumulatif)	83* K/L sasaran (kumulatif)	Bappenas	- Kemkominfo - BPS - BIG - Kemenkeu - BSSN

	Kegiatan		Output		Rincian Output	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Penanggungjawab	Instansi Pendukung
				3.2.3.2	Integrasi Portal Data Pemerintah Daerah	34* Provinsi (kumulatif) 150 Kab/Kota (kumulatif)	34* Provinsi (kumulatif) 250 Kab/Kota (kumulatif)	34* Provinsi (kumulatif) 514* Kab/Kota (kumulatif)	Bappenas	- Kemkominfo - Kemendagri - BPS - BIG - Kemenkeu
		3.2.4	Manajemen Risiko Portal Satu Data Indonesia	3.2.4.1	Asesmen Keamanan Data dan Informasi dalam Sistem Portal Satu Data Indonesia	1 Laporan			Bappenas	BSSN
		3.2.4.2		Pedoman Keamanan Data dan Informasi dalam Sistem Portal Satu Data Indonesia		1 Pedoman / Petunjuk		Bappenas	- Pokja Arsitektur Data dan Informasi - Pokja Interoperabilitas dan Portal	
		3.2.4.3		Sistem Disaster Recovery Plan Portal Satu Data Indonesia		1 Sistem		Bappenas	Kemkominfo	
		3.2.4.4		Pedoman Computer Security Incident Response Portal Satu Data Indonesia		1 Pedoman / Petunjuk		Bappenas	- Pokja Arsitektur Data dan Informasi - Pokja Interoperabilitas dan Portal	

	Kegiatan		Output		Rincian Output	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Penanggungjawab	Instansi Pendukung
				3.2.4.5	Penyepakatan Tata Kelola Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk Portal Satu Data Indonesia di Bappenas	1 Kesepakatan			Bappenas	- Pokja Arsitektur Data dan Informasi - Pokja Interoperabilitas dan Portal
				3.2.4.6	Penyelenggaraan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk Portal Satu Data Indonesia di Bappenas		1 Laporan Dukungan kegiatan	1 Laporan Dukungan kegiatan	Bappenas	- Pokja Arsitektur Data dan Informasi - Pokja Interoperabilitas dan Portal
3.3	Penyediaan Platform Analitika dan Pemanfaatan Data	3.3.1	Sistem Analitika Data	3.3.1.1	Sistem Analitika Data dalam Portal Satu Data Indonesia	1 Sistem	1 Sistem (pengayaan & pemutakhiran)	1 Sistem (pengayaan & pemutakhiran)	Bappenas	- Kemkominfo - KemenPAN-RB - BRIN - BIG - BPS - Kemenkeu - Kemendagri
				3.3.1.2	Infrastruktur Analitika Data	1 Layanan infrastruktur (peningkatan kapasitas)	1 Layanan infrastruktur (peningkatan kapasitas)	1 Layanan infrastruktur (peningkatan kapasitas)	Kemkominfo	Bappenas

	Kegiatan		Output		Rincian Output	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Penanggungjawab	Instansi Pendukung
		3.3.2	Modul Visualisasi dan Dashboard	3.3.2.1	Dashboard Analitika Satu Data Indonesia	1 Dashboard (Purwarupa 2 isu strategis)	1 Dashboard (pengayaan konten, 2 isu strategis tambahan)	1 Dashboard (pengayaan konten, 2 isu strategis tambahan)	Bappenas	- Kemkominfo - KemenPAN-RB - BSSN - BIG - BPS - Kemenkeu
				3.3.2.2	Dasbor Khusus Pimpinan Tinggi Negara	1 Dashboard (Purwarupa 2 isu strategis)	1 Dashboard (pengayaan konten, 2 isu strategis tambahan)	1 Dashboard (pengayaan konten, 2 isu strategis tambahan)	Bappenas	- Kemkominfo - KemenPAN-RB - BSSN - BIG - BPS - Kemenkeu - Kemensetneg - Setkab
4.1	Penguatan Sumber Daya Manusia dan Talenta Penyelenggara Satu Data Indonesia	4.1.1	Standar Kompetensi dan Formasi ASN Penyelenggara Satu Data Indonesia	4.1.1.1	Kebijakan Standar Kompetensi ASN Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Daerah sebagai Bagian dari SPBE	1 Kebijakan	1 Kebijakan (pemutakhiran)		KemenPAN-RB	- Bappenas - BKN - Kemendagri
				4.1.1	Pedoman	1 Pedoman/			KemenPAN-RB	- Bappenas

	Kegiatan		Output		Rincian Output	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Penanggungjawab	Instansi Pendukung
				.2	Penyelenggaraan ASN Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Daerah sebagai Bagian dari SPBE	Petunjuk				- BKN - Kemendagri
				4.1.1 .3	Rekrutmen ASN Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Daerah		1 Kegiatan Rekrutmen ASN SDI	1 Kegiatan Rekrutmen ASN SDI	KemenPAN-RB	- Kemenkeu - BIG - BPS - Kemendagri - Kominfo - Bappenas - BKN
				4.1.1 .4	Peningkatan kesadaran Pimpinan Pusat dan Daerah (Data Leadership)		1 Kajian	1 Kegiatan Bimbingan 1 Kegiatan Assessment	KemenPAN-RB	- Kemenkeu - BIG - BPS - Kemendagri - Kominfo - Bappenas - BKN - Setkab
				4.1.1 .5	Sertifikasi Pegawai ASN Penyelenggaraan SDI Sesuai dengan Kompetensi Jabatan Fungsional		1 Kegiatan Sertifikasi	1 Kegiatan Sertifikasi	KemenPAN-RB	- Kemenkeu - BIG - BPS - Kemendagri - Kominfo - Bappenas - BKN - LAN

	Kegiatan		Output		Rincian Output	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Penanggungjawab	Instansi Pendukung
				4.1.1.6	Peningkatan Remunerasi ASN Penyelenggara SDI			1 Kegiatan Peningkatan Reimunerasi	KemenPAN-RB	- Kemenkeu - BIG - BPS - Kemendagri - Kominfo - Bappenas - BKN - LAN
		4.1.2	Penguatan Kapasitas ASN Penyelenggara Satu Data Indonesia	4.1.2.1	Bimbingan Implementasi Kebijakan Standar Kompetensi ASN Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Daerah		Bimbingan 83* K/L Bimbingan 34* Provinsi Bimbingan 514* Kab/Kota	Bimbingan 83* K/L Bimbingan 34* Provinsi Bimbingan 514* Kab/Kota	KemenPAN-RB	- Kemenkeu - BIG - BPS - Kemendagri - Kominfo - Bappenas - BKN
				4.1.2.2	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Pusat	Bimbingan 83* K/L	Bimbingan 83* K/L	Bimbingan 83* K/L	Bappenas	- KemenPAN-RB - BPS - BIG - Kemenkeu
				4.1.2.3	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah Provinsi	Bimbingan 34* Provinsi	Bimbingan 34* Provinsi	Bimbingan 34* Provinsi	Bappenas	- KemenPAN-RB - Kemendagri - BPS - BIG - Kemenkeu
				4.1.2	Bimbingan Teknis	Bimbingan	Bimbingan	Bimbingan	Bappenas	- KemenPAN-RB

	Kegiatan		Output		Rincian Output	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Penanggungjawab	Instansi Pendukung
				.4	Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah Kabupaten/Kota	209 Kab/Kota	n 514* Kab/Kota	514* Kab/Kota		- Kemendagri - BPS - BIG - Kemenkeu
4.2	Peningkatan Partisipasi Publik dalam Implementasi Satu Data Indonesia	4.2 .1	Fasilitas Pendukung Partisipasi Publik	4.2.1 .1	Fitur Komunitas Ahli Data dalam Portal Satu Data Indonesia	1 Fitur	1 Fitur (Pengembangan)		Bappenas	- Kemkominfo - BRIN
				4.2.1 .2	Integrasi Master Data Komunitas Ahli Data dalam Fitur Komunitas Ahli		1 Master Data	1 Master Data (pemukhiran)	Bappenas	- Kemkominfo - BRIN
		4.2 .2	Kegiatan Pendukung Partisipasi Publik	4.2.2 .1	Talkshow Satu Data Indonesia	200 Peserta	300 Peserta	400 Peserta	Bappenas	- Kemkominfo - Kemendagri - KemenPAN-RB - BPS - BIG - Kemenkeu - BSSN
				4.2.2 .2	Webinar Satu Data Indonesia	200 Peserta	300 Peserta	400 Peserta	Bappenas	- Kemkominfo - Kemendagri - KemenPAN-RB - BPS - BIG - Kemenkeu - BSSN
				4.2.2 .3	Lokakarya Satu Data Indonesia	50 Peserta	100 Peserta	300 Peserta	Bappenas	- Kemkominfo - Kemendagri

	Kegiatan		Output		Rincian Output	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Penanggungjawab	Instansi Pendukung
										- KemenPAN-RB - BPS - BIG - Kemenkeu - BSSN
				4.2.2.4	Kegiatan Launching Portal Satu Data Indonesia	100 Peserta Offline 200 Peserta Online			Bappenas	- Kemkominfo - Kemendagri - KemenPAN-RB - BPS - BIG - Kemenkeu - BSSN
				4.2.2.5	Kegiatan Seremonial Award/Reward/Insentif/Disinsentif Satu Data Indonesia		100 Peserta Offline 300 Peserta Online	100 Peserta Offline 300 Peserta Online	Bappenas	- Kemkominfo - Kemendagri - KemenPAN-RB - BPS - BIG - Kemenkeu
				4.2.2.6	Kegiatan Seremonial Rencana Induk Satu Data Indonesia 2025-2045		100 Peserta Offline 300 Peserta Online		Bappenas	- Kemkominfo - Kemendagri - KemenPAN-RB - BPS - BIG - Kemenkeu
5.1	Perencanaan	5.1	Rencana	5.1.1	Rencana Aksi Satu Data	1 Ketetapan			Bappenas	- Kemkominfo

	Kegiatan		Output		Rincian Output	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Penanggungjawab	Instansi Pendukung
	Strategis Satu Data Indonesia	.1	Strategis dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia	.1	Indonesia 2022-2024					- Kemendagri - KemenPAN-RB - BPS - BIG - Kemenkeu
5.1.1 .2				Rencana Strategis Satu Data Indonesia 2025-2029		1 Kajian	1 Ketetapan	Bappenas	- Kemkominfo - Kemendagri - KemenPAN-RB - BPS - BIG - Kemenkeu	
5.1.1 .3				Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2025			1 Ketetapan	Bappenas	- Kemkominfo - Kemendagri - KemenPAN-RB - BPS - BIG - Kemenkeu	
5.1 .2		Rencana Induk Satu Data Indonesia 2025-2045 (Review 5 tahun sekali)	5.1.2 .1	Kajian Rencana Induk Satu Data Indonesia 2025-2045	1 Kajian			Bappenas	- Kemkominfo - Kemendagri - KemenPAN-RB - BPS - BIG - Kemenkeu	
			5.1.2 .2	Rencana Induk Satu Data Indonesia 2025-2045		1 Ketetapan		Bappenas	- Kemkominfo - Kemendagri - KemenPAN-RB - BPS	

	Kegiatan		Output		Rincian Output	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Penanggungjawab	Instansi Pendukung	
										- BIG - Kemenkeu	
		5.1.3	Business Continuity Plan Satu Data Indonesia	5.1.3.1	Business Impact Analysis Satu Data Indonesia		1 Dokumen		Bappenas	- KemenPAN-RB - Kemenkeu - BSSN	
				5.1.3.2	Business Continuity Plan Satu Data Indonesia			1 Dokumen	Bappenas	- KemenPAN-RB - Kemenkeu - BSSN	
		5.1.4	Katalog Data Nasional	5.1.4.1	Katalog Data Nasional : Daftar Data dan Data Prioritas Pusat	1 Ketetapan Data Prioritas 1 Katalog Data ( 30 K/L)			Bappenas	- KemenPAN-RB - BPS - BIG - Kemenkeu	
				5.1.4.2	Katalog Data Nasional 2023	1 Dokumen (pre-list)	1 Ketetapan Data Prioritas 1 Katalog Data ( 83* K/L)			Bappenas	- KemenPAN-RB - BPS - BIG - Kemenkeu
				5.1.4.3	Katalog Data Nasional 2024		1 Dokumen (pre-list)	1 Ketetapan Data Prioritas 1 Katalog Data ( 83* K/L)		Bappenas	- KemenPAN-RB - BPS - BIG - Kemenkeu

	Kegiatan		Output		Rincian Output	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Penanggungjawab	Instansi Pendukung
				5.1.4.4	Katalog Data Nasional 2025			1 Dokumen (pre-list)	Bappenas	- KemenPAN-RB - BPS - BIG - Kemenkeu
				5.1.4.5	Kajian Daftar Data dan Data Prioritas Daerah		1 Kajian	1 Kajian	Kemdagri (Bangda)	- KemenPAN-RB - Bappenas - BPS - BIG - Kemenkeu
5.2	Penerapan Kebijakan Pemantauan, Evaluasi, Insentif, dan Disinsentif Satu Data Indonesia	5.2.1	Monitoring dan Evaluasi	5.2.1.1	Kebijakan Teknis Kolaborasi Monev SPBE dan SDI	1 Kebijakan (Teknis)			KemenPAN-RB	- Bappenas - BPS - BIG
				5.2.1.2	Valuasi Aset Data Pemerintah		1 Laporan	1 Pedoman	Kemenkeu	- Bappenas - KemenPAN-RB
				5.2.1.3	Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Daerah	1 Pedoman/ Petunjuk			Bappenas	- KemenPAN-RB - Kemendagri - BPS - BIG
				5.2.1.4	Laporan Monitoring Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Instansi Pusat (Kolaboratif SPBE, IPS dan Bhumandala)	1 Laporan (Analisis dan Rekomendasi)	1 Laporan (Analisis dan Rekomendasi)	1 Laporan (Analisis dan Rekomendasi)	Bappenas	- KemenPAN-RB - BPS - BIG

	Kegiatan		Output		Rincian Output	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Penanggungjawab	Instansi Pendukung
				5.2.1.5	Laporan Monitoring Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (Kolaboratif SPBE,IPS dan BHUMANDALA)	1 Laporan ( Analisis dan Rekomendasi)	1 Laporan ( Analisis dan Rekomendasi)	1 Laporan ( Analisis dan Rekomendasi)	Kemendagri (Bangda,OTDA)	- KemenPAN-Rbu - Bappenas - BPS - BIG
		5.2.2	Insentif dan Disinsentif	5.2.2.1	Kebijakan Insentif dan Disinsentif Satu Data Indonesia	1 Draft Peraturan Menteri	1 Peraturan Menteri		Bappenas	- Pokja Hubungan Daerah - Pokja Arsitektur Data - Pokja Keuangan Daerah
				5.2.2.2	Pedoman Insentif dan Disinsentif Satu Data Indonesia		1 Pedoman / Petunjuk		Bappenas	- Pokja Hubungan Daerah - Pokja Arsitektur Data - Pokja Keuangan Daerah
				5.2.2.3	Laporan Insentif dan Disinsentif Satu Data Indonesia Instansi Pusat		1 Laporan	1 Laporan	Bappenas	- Pokja Hubungan Daerah - Pokja Arsitektur Data - Pokja Keuangan Daerah
				5.2.2.4	Laporan Insentif dan Disinsentif Satu Data		1 Laporan	1 Laporan	Kemendagri (Bangda,Keuan	- Pokja Hubungan Daerah

	Kegiatan		Output		Rincian Output	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Penanggungjawab	Instansi Pendukung
					Indonesia Tingkat Provinsi				gan Daerah)	- Pokja Arsitektur Data - Pokja Keuangan Daerah
				5.2.2.5	Laporan Insentif dan Disinsentif Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota		1 Laporan	1 Laporan	Kemendagri (Bangda,Keuangan Daerah)	- Pokja Hubungan Daerah - Pokja Arsitektur Data - Pokja Keuangan Daerah
6.1	Penguatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Big Data Pemerintah	6.1.1	Tata Kelola Big Data Pemerintah	6.1.1.1	Kebijakan Tata Kelola Big Data Pemerintah		1 Kebijakan		Kemkominfo	- BPS - BIG - KemenPAN-RB - Kemenkeu - Bappenas - BRIN
				6.1.1.2	Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Big Data Pemerintah		1 Pedoman / Petunjuk		Kemkominfo	- BPS - BIG - KemenPAN-RB - Kemenkeu - Bappenas - BRIN
		6.1.2	Pemanfaatan Big Data Pemerintah	6.1.2.1	Use Case Big Data Pemerintah dalam Mendukung Pengambilan Keputusan Strategis		1 Use Case		KL Pengampu Data	- Kemkominfo - Bappenas - BRIN

	Kegiatan		Output		Rincian Output	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Penanggungjawab	Instansi Pendukung
				6.1.2.2	Use Case Big Data Pemerintah dalam Mendukung Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan			1 Use Case	KL Pengampu Data	- Kemkominfo - Bappenas - BRIN
6.2	Percontohan Implementasi Kebijakan Satu Data dalam Agenda Strategis Pemulihan Ekonomi Nasional	6.2.1	Register Sosial Ekonomi Tingkat Desa untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem	6.2.1.1	Sekretariat Nasional Registrasi Sosial-Ekonomi Tingkat Desa	1 Seknas Regsosek			Bappenas	- Kemendes PDTT - BPS - Kemendagri - Kemensos -BIG -ATR/BPN
6.2.1.2				Perluasan Registrasi Sosial-Ekonomi Tingkat Desa		1 Kegiatan Perluasan	1 Kegiatan Perluasan	Bappenas	- Kemendes PDTT - BPS - Kemendagri - Kemensos -BIG -ATR/BPN	
6.2.1.3				Katalog Data Registrasi Sosial-Ekonomi		1 Katalog Data	1 Katalog Data (perluasan & pemutakhiran)	Bappenas	- Kemendes PDTT - BPS - Kemendagri - Kemensos	
6.2.1.4				Dataset Registrasi Sosial-Ekonomi	1 Dataset	1 Dataset (perluasan & pemutakhiran)	1 Dataset (perluasan & pemutakhiran)	Bappenas	- Kemendes PDTT - BPS - Kemendagri - Kemensos	

	Kegiatan		Output		Rincian Output	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Penanggungjawab	Instansi Pendukung
							hiran)	an)		- BIG - ATR/BPN
		6.2	Satu Data Mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	6.2.2	Instrumen Analisis Berbasis Big Data dan AI untuk Mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia	1 Sistem	1 Sistem (Antarmuka & Instrumen)		Bappenas	- Kemenkop UKM - Kemenperin
		.2		6.2.2	Proyek Perintis Satu Data Indonesia : Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		1 Proyek Perintis		Bappenas	LKPP
6.3	Percontohan Implementasi Kebijakan Satu Data dalam Agenda Strategis Peningkatan Kualitas Kesehatan Nasional	6.3	Master Data Sektor Kesehatan	6.3.1	Kode Referensi Fasyankes	1 Ketetapan			Kemenkes	Bappenas
				6.3.1	Implementasi Kode Referensi Fasyankes dalam Sistem Milik Instansi Pemerintah Bidang Kesehatan	1 Sistem			Kemenkes	- Bappenas - BPOM - Kemendagri -BIG
				6.3.1	Implementasi Kode Referensi Fasyankes dalam Badan Hukum Publik Lainnya Bidang Kesehatan		Implementasi Kode Referensi		Kemenkes	- Bappenas - BPJS Kesehatan
				6.3.1	Sistem Pendukung Master Data Obat-obatan dan Vaksin	1 Sistem			BPOM	- Bappenas - Kemenkes - Kemendagri

	Kegiatan		Output		Rincian Output	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Penanggungjawab	Instansi Pendukung
				6.3.1.5	Master Data Obat-obatan dan Vaksin		1 Master Data		BPOM	- Bappenas - Kemenkes - Kemendagri
		6.3.2	Data Pendukung Program Percepatan Penurunan Stunting	6.3.2.1	Kesepakatan Integrasi Data Percepatan Penurunan Stunting	1 Kesepakatan			BKKBN	- Bappenas - Kemenkes
				6.3.2.2	Katalog Data Data Percepatan Penurunan Stunting		1 Katalog Data		BKKBN	- Bappenas - Kemenkes
				6.3.2.3	Proyek Perintis dan Proyek Perluasan Integrasi Data Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa		1 Proyek Perintis	1 Proyek Perintis	BKKBN	- Bappenas - Kemenkes - Kemendagri - BIG